



LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN 2017

THE IMPLEMENTATION OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE REPORT 2017

PT BANK CTBC INDONESIA

Daftar Isi	Content	Page
Pendahuluan	Preface	4
Rapat Umum Pemegang Saham	General Meeting of Shareholders	5
Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi	Selection of Board of Commissioners and Directors	5
Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	The Implementation of the Duties and Responsibilities of the Board of Commissioners	6
Rapat Dewan Komisaris	Board of Commissioners Meeting	8
Rekomendasi Dewan Komisaris	Board of Commissioners' Recommendation	13
Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	The Implementation of the Duties and Responsibilities of the Directors	14
Rapat Direksi	Directors Meeting	16
Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite-Komite	The Completion and Implementation of the duties of the Committees	19
Laporan Komite Audit	Report of Audit Committee	19
Laporan Komite Pemantau Risiko	Report of Risk Monitoring Committee	21
Laporan Komite Remunerasi dan Nominasi	Report of Remuneration and Nomination Committee	23
Kebijakan Remunerasi	Remuneration Policy	27
1. Latar Belakang dan Tujuan	1. Background and Purpose	
2. Pelaksanaan Kaji Ulang	2. Review Implementation	
3. Cakupan Kebijakan Remunerasi	3. Scope of Remuneration Policy	
4. Remunerasi Unit Kontrol	4. Control Unit Remuneration	
5. Remunerasi yang dikaitkan dengan risiko	5. Risk based Remuneration	
6. Remunerasi yang Bersifat Variabel yang ditangguhkan	6. Deferred Variable Remuneration	
7. Remunerasi berdasarkan Pengukuran Kinerja	7. Performance Based Remuneration	
8. Konsultan	8. Consultant	
9. Paket Remunerasi dan Fasilitas Direksi dan Dewan Komisaris	9. Remuneration Package and Facilities for Directors and Board of Commissioner	
10. Paket Remunerasi yang Dikelompokkan dalam Tingkat Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris	10. Remuneration Package that is Categorized by Level of Compensation for Directors and Board of Commissioner	
11. Remunerasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi	11. Remuneration of Remuneration and Nomination Committee	
12. Remunerasi yang Bersifat Variabel	12. Variable Remuneration	
13. Penerima Remunerasi yang Bersifat Variabel	13. Number of Receiver and Total of Variabel Remuneration without Condition	
14. Jumlah Penerima dan Jumlah Total Remunerasi yang Bersifat Variabel	14. Variable Remuneration Recipients	

Tanpa Syarat		
15. Jabatan dan Jumlah Pihak yang menjadi <i>MRT</i> di tahun 2017	15. The position and Numbers of <i>MRT</i> in 2017	
16. Jumlah Remunerasi yang Bersifat Variabel Yang Ditangguhkan	16. Number of Deferred Variable Remuneration	
17. Rincian Jumlah Remunerasi yang Diberikan dalam Tahun 2017	17. Detail of Remuneration Given in year 2017	
18. Shares Option	18. Shares Option	
19. Rasio Upah Tertinggi dan Terendah	19. The Ratio for the Highest and the Lowest Salary	
20. Jumlah Pegawai yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja	20. Number of Cessation of Employment	
<i>Whistle Blowing</i>	Whistle Blowing	41
Fungsi Kepatuhan	The Compliance Function	42
Fungsi Audit Intern	The Internal Audit Function	43
Fungsi Audit Ekstern	The External Audit Function	44
Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern	The Risk Management Implementation Including the Internal Control System	45
Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait dan Dana Besar	Facilities to Related Parties and Large Exposures	54
Rencana Strategis Bank	The Bank's Strategic Plan	56
Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank	The transparency of the financial and non financial condition	60
Kepemilikan saham dari anggota Dewan Komisaris dan Direksi	Share ownership of the member of Board of Commissioners and Directors	61
Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dan Direksi	Financial and family relationship of member of Board of Commissioners and The Directors	62
Penyimpangan Internal	Internal Fraud	63
Permasalahan Hukum	Legal Issues	63
Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan	Transactions with Conflict of Interest	63
<i>Buy Back Shares</i> dan <i>Buy Back</i> Obligasi Bank	Buy Back Shares and Buy Back Bond of the Bank	64
Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik Selama Periode Pelaporan	The Donations for Social Activities and Political Activities During the Reporting Period	64
Kesimpulan Umum Hasil <i>Self Assessment</i> Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i>	General Summary of the Implementation of Good Corporate Governance Self Assessment	65
LAPORAN PENILAIAN SENDIRI (<i>SELF ASSESSMENT</i>) PELAKSANAAN <i>GOOD CORPORATE GOVERNANCE</i> (GCG)	THE SELF ASSESSMENT REPORT OF THE IMPLEMENTATION OF <i>GOOD CORPORATE GOVERNANCE</i> (GCG)	

LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN REPORTS OF THE IMPLEMENTATION OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Pendahuluan

Penerapan Tata Kelola Perusahaan (GCG) merupakan hal yang sangat penting bagi integritas bisnis, oleh karenanya segenap jajaran Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan PT Bank CTBC Indonesia (Bank CTBC Indonesia) berkomitmen untuk menerapkan praktek-praktek GCG yang mengedepankan prinsip moral dan etika serta praktek-praktek transparansi dan dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi Bank. Komitmen yang tinggi mutlak diperlukan dalam upaya membangun organisasi yang kompetitif yang dapat menjunjung tinggi nilai-nilai integritas, profesionalisme dan kepemimpinan serta meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan.

Dengan berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.55/POJK.03/2016 tanggal 9 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No. 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017, Bank CTBC Indonesia melaksanakan GCG dengan berlandaskan pada 5 (lima) prinsip dasar GCG yaitu keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan kewajaran.

Dalam mengimplementasikan prinsip transparansi sesuai dengan ketentuan GCG, Bank CTBC Indonesia menyampaikan Laporan Pelaksanaan GCG. Selanjutnya, sebagai upaya perbaikan dan peningkatan kualitas pelaksanaan GCG, Bank CTBC Indonesia secara berkala melakukan

Pendahuluan

Good Corporate Governance (GCG) implementation is vital to business integrity, therefore the Board of Commissioners, Directors, and employees as the members of the PT Bank CTBC Indonesia (Bank CTBC Indonesia) are committed to implement the ethical practice and moral principles, as well as transparency and compliance with regulations applicable to the bank. The commitment is indispensable in building a competitive organization which can uphold values of integrity, professionalism, leadership and enhance stakeholders' trust.

Based on Financial Service Authority (OJK) Regulation No.55/POJK.03/2016 dated 9 Desember 2016 regarding the Implementation of Good Corporate Governance for Commercial Banks, Financial Service Authority's circular Letter SEOJK No. 13/SEOJK.03/2017 dated 17 March 2017, Bank CTBC Indonesia conducts GCG based on 5 (five) basic principles of Good Corporate Governance that consist of transparency, accountability, responsibility, independency, and fairness.

For disclosure and transparency, Bank CTBC Indonesia issues this report to examine the implementation of GCG practices at the Bank. Furthermore, as part of the continuous improvement in the quality of GCG practices, Bank CTBC Indonesia periodically performs self-assessment on the implementation of

penilaian secara mandiri terhadap pelaksanaan GCG untuk memantau serta mengevaluasi pengimplementasiannya dan melakukan kajian rencana tindak lanjut, termasuk tindakan korektif apabila diperlukan.

Rapat Umum Pemegang Saham

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ tertinggi dalam hirarki organisasi Bank CTBC Indonesia. RUPS memiliki wewenang antara lain untuk mengangkat dan memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan Direksi, mengevaluasi kinerja Dewan Komisaris dan Direksi berkaitan dengan pencapaian tujuan-tujuan Bank CTBC Indonesia, menyetujui perubahan Anggaran Dasar, menyetujui laporan tahunan dan perhitungan tahunan yang diserahkan oleh Direksi, persetujuan pemanfaatan laba serta penunjukkan akuntan publik. Pada tahun 2017, Bank CTBC Indonesia menyelenggarakan 1 (satu) kali Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi

Keanggotaan Dewan Komisaris dan Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dimana pertimbangan latar belakang, kompetensi, serta pengalaman akan mempengaruhi pengangkatan keanggotaan Dewan Komisaris dan Direksi. Dewan Komisaris dan Direksi Bank CTBC Indonesia berasal dari latar belakang profesional yang beragam, sehingga mampu memberikan bobot maupun ketrampilan pada pelaksanaan fungsi pengawasan dan pengelolaan Bank.

GCG to monitor and to evaluate if GCG principles have been correctly applied, and to review the action plans, including necessary corrective actions.

General Meeting of Shareholders

The General Meeting of Shareholders (GMS) represents the highest body in the hierarchical structure of Bank CTBC Indonesia. The General Meeting of Shareholders is responsible for, among other things, appointing and dismissing members of the Board of Commissioners and Directors with respect to the company's goals and objectives, approving changes to the Articles of Association, endorsing the Annual Report submitted by the Directors, determining the allocation of profit and appointing independent auditor. In 2017, Bank CTBC Indonesia conducted 1 (one) time General Meeting of Shareholders (GMS).

Selection of Board of Commissioners and Directors

The membership of the Board of Commissioners and Directors are appointed and terminated by the General Meeting of Shareholders (GMS), where diversity in background, competencies, and experience will be taken into consideration when selecting member of the Board of Commissioners and Directors. The current Commissioners and Directors of Bank CTBC Indonesia come from various professional backgrounds, hence are capable to provide valuable insight and expertise to the Bank's oversight and management.

Seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi telah memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Mereka telah mengikuti dan dinyatakan lulus dalam uji kepatutan dan kelayakan oleh OJK, yang mengindikasikan bahwa anggota Dewan Komisaris dan Direksi memiliki kompetensi, integritas, reputasi, akhlak, dan moral yang baik. Dan sesuai ketentuan yang berlaku, sesama anggota Direksi atau antar anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris tidak saling memiliki hubungan keuangan dan hubungan keluarga baik vertikal maupun horizontal dengan anggota Dewan Komisaris lainnya dan/atau anggota Direksi.

Sesuai prinsip tata kelola perusahaan yang baik, seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi harus bersedia menjalani proses nominasi dan pemilihan kembali pada selang waktu tertentu sesuai dengan waktu yang tercantum di dalam Anggaran Dasar Bank. Namun demikian pemegang saham berhak mengganti setiap Komisaris maupun Direktur sebelum masa tugasnya berakhir karena lalai atau tidak mampu menjalankan tugasnya melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Dewan Komisaris ditunjuk untuk mewakili pemegang saham dalam melakukan pengawasan dan memberikan nasihat dan rekomendasi kepada Direksi dalam rangka menjalankan kepengurusan perusahaan berdasarkan prinsip-prinsip *GCG*. Hal ini termasuk memastikan keselarasan

All members of the Board of Commissioners and Directors have met the criteria regulated in Financial Service Authority (OJK) regulation. They have passed OJK's fit and proper test, which indicated that the members of the Board of Commissioners and Directors have competency, integrity, reputation, good character and strong moral. In line with prevailing regulation, members of the Directors and the Board of Commissioners are independent from any financial and family ties either vertically, as well as, horizontally with other commissioners and/or directors.

In accordance with the *GCG* principle, all members of the Board of Commissioners and Directors are required to undergo the process of re-nomination and re-election at regular intervals according to the time specified in the Bank's Article of Association. Shareholders may, however, remove any Commissioner or Director due to negligence or ineptitude prior to the expiration of their office through the resolution of General Meeting of Shareholders (GMS).

The Implementation of the Duties and Responsibilities of the Board of Commissioners

The Board of Commissioners was appointed to represent shareholders, in monitoring and giving advice and recommendation to the Directors on how they should manage the company in line with the principles of *GCG*. This includes ensuring that the Bank charts a course in line with the stated goals and

operasional Bank dengan tujuan serta strategi bisnis yang ditetapkan, memantau pengelolaan risiko oleh Bank, mengawasi kinerja audit eksternal dan internal, memastikan bahwa penemuan audit tersebut ditindak lanjuti, memastikan keakuratan dan kelayakan informasi yang akan dipublikasikan, serta menjamin perilaku bisnis secara etis.

business strategy, supervising the risk management implementation of the Bank, overseeing external and internal audit works, following up on the audit findings, ensuring accuracy and timely disclosure of material information, and ensuring proper conduct of business.

Pada akhir tahun 2017, jumlah Dewan Komisaris terdiri dari 1 (satu) orang Presiden Komisaris, 1 (satu) orang Komisaris serta 2 (dua) orang Komisaris Independen dimana 2 (dua) orang Komisaris Independen tersebut berdomisili di Indonesia. Dengan demikian, komposisi Dewan Komisaris Bank CTBC Indonesia telah memenuhi Peraturan Bank Indonesia tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum.

As at year-end of 2017, the Board of Commissioners of Bank CTBC Indonesia is comprised of 1 (one) President Commissioner, 1 (one) Commissioner and 2 (two) Independent Commissioners in which the 2 (two) Independent Commissioners are domiciled in Indonesia. Hence, the composition of Bank CTBC Indonesia's Board of Commissioners has fulfilled the requirement of Bank Indonesia's Regulation regarding Implementation of Good Corporate Governance for Commercial Banks.

Susunan Dewan Komisaris Bank CTBC Indonesia posisi 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Composition of Bank CTBC Indonesia's Board of Commissioners as of 31 December 2017 were as follows:

Name / Nama	Jabatan / Position
Lee, Wen-Hung (Jack Lee)	Presiden Komisaris / President Commsisioner
Shih, Jiing-Fuh (Frank Shih)	Komisaris / Commissioner
Imbang Jaya Mangkuto	Komisaris Independen / Independent Commissioner
Zairyanto Poedjiaty	Komisaris Independen / Independent Commissioner

Keterangan / Remarks :

- Masa jabatan seluruh anggota Dewan Komisaris akan berakhir pada RUPS Tahunan 2018/The term of service of all Board of Commissioners members will be expire at the closing of the AGMS 2018.

Komisaris Independen Bank CTBC Indonesia tidak memiliki keterkaitan dengan Bank CTBC Indonesia dan pemegang saham selain penugasannya sebagai Komisaris sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Bank. Selain menjalankan kegiatan rutin sebagai anggota Dewan

Bank CTBC Indonesia's Independent Commissioners are independent from Bank CTBC Indonesia and the shareholders, other than their designation as a Commissioner under provision of the Articles of Association of the Bank. In addition to the general duties of the Board of

Komisaris, Komisaris Independen bertanggung jawab untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan perusahaan dan juga memastikan perlakuan yang adil terhadap pemegang saham minoritas dan pemangku kepentingan lainnya.

Commissioners, the Independent Commissioner is responsible for ensuring the transparency and accountability of the company's financial report and also ensuring fair treatment to minority shareholders and other stakeholders.

Anggota Komisaris Independen Bank CTBC Indonesia telah membuat dan menandatangani surat pernyataan independen antara lain berbunyi sbb:

Independent Commissioners of Bank CTBC Indonesia have prepared and signed Independent statement letters which includes the following matters:

1. Tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan Komisaris Independen untuk bertindak independen sebagaimana diatur dalam ketentuan Pelaksanaan *Good Corporate Governance (GCG)* bagi Bank Umum;
2. Apabila di kemudian hari, Komisaris Independen ditemukan memiliki hubungan-hubungan sebagaimana dimaksud pada butir 1 diatas, maka Komisaris Independen bersedia melepaskan jabatan Komisaris Independen dan bersedia untuk diganti.

1. Do not have relationship in financial, management, shareholding and/or family with other members of the Board of Commissioners, Directors, and/or the controlling Shareholders of the Bank or a relationship with the Bank, which may influence his capabilities to act independently as referred in the provision of implementation of Good Corporate Governance for Commercial Banks ;
2. If in the future, Independent Commissioners was found to have the relationships as referred to the item no. 1 above, then Independent Commissioners are willing to give up his position as Independent Commissioner and willing to be replaced.

Rapat Dewan Komisaris

Board of Commissioners Meeting

I. Ketentuan

I. Regulations

1. Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan setiap waktu jika dianggap perlu oleh seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis seorang atau lebih anggota Direksi atau

1. The meeting of the Board of Commissioners may be convened at any time when deemed necessary by one or more members of the Board of Commissioners or if requested in

- atas permintaan tertulis dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih.
2. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Presiden Komisaris. Dalam hal Presiden Komisaris tidak hadir, maka Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Wakil Presiden Komisaris dan jika Wakil Presiden Komisaris juga tidak hadir atau, maka rapat dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari antara anggota Dewan Komisaris yang hadir.
 3. Rapat Dewan Komisaris wajib diselenggarakan secara berkala paling kurang 4 (empat) kali dalam setahun.
 4. Rapat Dewan Komisaris wajib dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris secara fisik paling kurang 2 (dua) kali dalam setahun.
 5. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak dapat menghadiri rapat secara fisik, maka dapat menghadiri rapat melalui teknologi telekonferensi.
 6. Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.
 7. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
 8. Rapat Dewan komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat jika jumlah terbanyak dari anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam rapat tersebut.
 9. Keputusan yang diambil dalam rapat Dewan Komisaris sah dan mengikat jika disetujui oleh jumlah terbanyak dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah oleh para anggota Dewan
- writing by one or more shareholders.
2. The meeting of the Board of Commissioners shall be chaired by the President Commissioner. In case the President Commissioner is absent, the Vice President Commissioner shall chair the meeting and if the Vice President Commissioner is also absent the meeting shall be chaired by a member of the Board of Commissioners elected by and from among those present.
 3. Board of Commissioners meeting must be held periodically at least 4 (four) times a year.
 4. Board of Commissioners must be physically attend by all members of the Board of Commissioners no less than 2 (two) times a year.
 5. If the member of Board of Commissioners could not physically attend the meeting, a member of Board of Commissioners may participate in a meeting by teleconference.
 6. Board of Commissioners meeting decisions shall be made by unanimous consent principle.
 7. In case unanimous consent could not be reached, the decision shall be made by way of majority voting.
 8. A meeting of the Board of Commissioners shall be legal and entitled to adopt binding resolutions if the majority of the incumbent members of the Board of Commissioners are present and/or represented in the meeting.
 9. Resolutions adopted in a meeting of the Board of Commissioners shall be legal and binding if approved by the majority of the total number of votes legally cast by the members of the

Komisaris yang hadir dan/atau diwakili dalam rapat tersebut.

10. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat Dewan Komisaris dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.

II. Peserta

- Dewan Komisaris
- Direksi
- Kepala Grup yang ditunjuk untuk hadir
- Notulis Rapat

III. Panggilan Rapat

Panggilan rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Presiden Komisaris atau salah seorang anggota Dewan Komisaris sesuai pada Anggaran Dasar Bank No.48 tahun 2008 Pasal 18. Panggilan rapat harus mencantumkan acara, tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat.

Panggilan rapat Dewan Komisaris harus disampaikan secara tertulis atau melalui surat elektronik yang disertai dengan konfirmasi tertulis, paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum rapat diadakan.

IV. Tempat

Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan.

V. Agenda

Agenda Rutin

1. Laporan Ketua Komite :

Board of Commissioners present and/or represented in said meeting.

10. The Board of Commissioners may also adopt legal and binding resolutions without convening a meeting of the Board of Commissioners, provided that the proposal concerned has been notified in writing to, and approved and signed by, all members of the Board of Commissioners.

II. Participants

- Board of Commissioners
- Directors
- Group Heads appointed to attend
- Minute taker

III. Notice of Meeting

Notice of a meeting of the Board of Commissioners shall be delivered by the President Commissioner or one member of the Board of Commissioners as stated in the Bank Articles of Association No.48 year 2008 Article 18. The notice shall state the day, date, time, place and agenda of the meeting.

Notice of a meeting of the Board of Commissioners shall be delivered by written or through electronic mail followed by a written confirmation, at least 7 (seven) calendar days prior to the date of the meeting.

IV. Place

The meeting of the Board of Commissioners shall be convened at the domicile of the Company, or at such place where the Company runs its business enterprise.

V. Agenda

Routine Agenda

1. Committee Chairmen Report:

- Komite Audit
 - Komite Pemantau Risiko
 - Komite Remunerasi dan Nominasi
- 2. Laporan Presiden Direktur:
 - Laporan Kinerja Keuangan
 - Laporan Perkembangan Bisnis
 - 3. Laporan Kepatuhan
 - 4. Laporan Internal Audit
- Audit Committee
 - Risk Monitoring Committee
 - Remuneration and Nomination Committee
- 2. President Director Report:
 - Financial Performance Report
 - Business Updates Report
 - 3. Compliance Report
 - 4. Internal Audit Report

Agenda Khusus

1. Persetujuan Kebijakan Bank dan perubahannya.
2. Persetujuan Rencana Bisnis Bank dan proyeksi keuangan untuk disampaikan ke OJK.
3. Laporan Komisaris setengah tahunan (Februari dan Agustus).
4. Jika dibutuhkan dan didelegasikan oleh RUPS, untuk menetapkan gaji dan tunjangan lainnya untuk anggota Direksi.
5. Jika diperlukan dan didelegasikan oleh RUPS, untuk menetapkan pembagian tugas dan wewenang antar anggota Direksi.
6. Agenda yang terkait dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.
7. Agenda lainnya yang membutuhkan persetujuan Dewan Komisaris.

VI. Risalah Rapat

1. Hasil rapat Dewan Komisaris wajib
2. dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan secara baik.
3. Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam rapat Dewan Komisaris wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
4. Risalah rapat tersebut ditandatangani sekurang – kurangnya oleh Ketua Rapat

Special Agenda

1. Approval of Bank Policy and the amendment.
2. Approval of the next three years Bank's Business Plan and Financial Projection to be submitted to Financial Services Authority (OJK).
3. Half yearly Commissioners report (February and August).
4. If required and delegated by the GMS, to determine salaries and other allowances for members of the Directors.
5. If required and delegated by the GMS, to determine the distribution of duties and authorities among members of Directors.
6. Agenda related to the Annual General Meeting of Shareholders.
7. Others agenda that need Board of Commissioners approval.

VI. Minutes of Meeting

1. The result of the Board if Commissioners meeting must be written into a minutes of meeting and documented well.
2. Any dissenting opinions in the Board of Commissioners meeting must be written clearly in the minutes of meeting together with the reason for the dissenting opinions.
3. The minutes of meeting shall be

dan seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh dan dari antara mereka yang hadir dalam rapat tersebut.

signed at least by Chairman of the meeting and by a member of the Board of Commissioners present in and designated by the meeting.

Benturan Kepentingan

1. Dalam hal terjadi benturan kepentingan antara Bank dengan anggota Dewan Komisaris, maka anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan.
2. Pengungkapan benturan kepentingan yang dimaksud di atas dituangkan dalam risalah rapat yang paling kurang mencakup nama pihak yang memiliki benturan kepentingan, masalah pokok benturan kepentingan dan dasar pertimbangan pengambilan keputusan.

Conflict of Interest

1. If there is any conflict of interest between the Bank with one of the member of the Board of Commissioners, thus the Board of Commissioners member is prohibited to take action which may cause a loss or decrease the profit of the Bank and must disclose the conflict of interest as referred in every decision.
2. The disclose of the conflict of interest as referred above stated in the minutes of meeting which at least cover the name of the party who has the conflict of interest, the main problem of the conflict of interest and the consideration to take resolution.

Selama 2017, Rapat Dewan Komisaris telah diselenggarakan sebanyak 5 (lima) kali rapat Dewan Komisaris dengan tingkat kehadiran 100% dan mengeluarkan 3 (tiga) Pernyataan Keputusan Rapat Sirkuler. Dengan demikian dalam hal penyelenggaraan rapat Dewan Komisaris telah memenuhi Peraturan OJK tentang pelaksanaan GCG.

During 2017, the Board of Commissioners (BOC) has held 5 (five) meetings with the attendance rate of 100% and issued 3 (three) circular resolutions. Thus, the Board of Commissioners meeting frequency has met OJK Regulation regarding GCG implementation.

Rapat Dewan Komisaris 2017 / Board of Commissioners Meeting 2017*)

Nama Name	Frekuensi Frequency	Kehadiran Present
Jack Lee	5	5
Frank Shih**	2	2
Imbang Jaya Mangkuto	5	5
Zairyanto Poedjiaty	5	5

Keterangan / Remarks :

*) Frank Shih efektif menjadi Komisaris Bank CTBC Indonesia per 30 Agustus 2017 / Frank Shih became Bank CTBC Indonesia's Commissioner effective by August 30, 2017

**) Dewan Komisaris mengadakan 5 (lima) kali rapat Dewan Komisaris dan mengeluarkan 3 (tiga) Pernyataan Keputusan Rapat Sirkuler / There are 5 (five) times of Board of Commissioners meeting and 3 (three) Unanimous Circular Resolutions.

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan telah ditingkatkan dengan berbagai tindakan korektif yang telah dilakukan di tahun 2017. Dalam melakukan tugasnya, Dewan Komisaris telah meminta penjelasan dari Direksi atau pejabat terkait dalam hal pengelolaan perusahaan yang dibantu dengan komite-komite pendukung tata kelola perusahaan, yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi

The implementation of Board of Commissioner duties & responsibilities in conducting monitoring has been improved with some corrective actions done in 2017. In taking incumbency, the Board of Commissioners has asked an explanation from the Directors or related officer on corporate governance that is assisted by GCG supporting committees, such as Audit Committee, Risk Monitoring Committee, Remuneration and Nomination Committee.

Rekomendasi Dewan Komisaris

Dewan Komisaris melakukan fungsi pengawasannya atas tugas dan tanggungjawab Direksi melalui rapat dan penyampaian melalui Komite Audit, Komite Pemantau Risk dan Komite Remunerasi & Nominasi. Selama 2017, Dewan Komisaris memberikan rekomendasi kepada Direksi antara lain sebagai berikut :

1. Terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip *GCG* yang meliputi seluruh organisasi dan aspek, termasuk penilaian sendiri yang komprehensif oleh bisnis unit dan rencana kerja tertentu untuk memperbaiki kekurangan.
2. Memperbaiki dan melakukan pengkinian pedoman kerja dan batasan-batasan yang diperlukan dalam melakukan manajemen risiko untuk meningkatkan efisiensi dan memenuhi persyaratan skala organisasi dan jangkauan usaha Bank.
3. Memberikan saran dan nasihat terkait dengan proses kerja dan pembuatan

Board of Commissioners' Recommendation

The Board of Commissioners, through meetings and deliberations in its Audit Committee, Risk Monitoring Committee (RMoC) and Remuneration and Compensation Committee (RNC), performed the supervision function on the performance of the duties and responsibilities of the Directors. During 2017, the Board of Commissioners provided recommendations to the Directors, among others, as follows:

1. On the implementation of *GCG* principles which covers all organizations and aspects, including comprehensive self-assessments by work units, and specific action plans to correct any deficiencies.
2. Improving and updating the working policy and set up limit in implementing risk management to improve efficiency and meet the requirements of organizational scale and scope of the Bank's business.
3. Provide advice and counsel related to the work process and reporting of Risk Management Department

laporan dari Departemen Manajemen Risiko

4. Pada strategi Bank terhadap *anti attrition* dan retensi staf yang harus mempertimbangkan pertumbuhan bisnis bank dan program pelatihan khusus.
 5. Pada pelaksanaan kebijakan remunerasi sesuai dengan skala organisasi.
 6. Pada Rencana Bisnis Bank, termasuk inisiatif, strategi, masalah (jika ada), dan analisa yang komprehensif, untuk meningkatkan kinerja dalam mencapai target.
 7. Pada penunjukan eksternal auditor untuk periode 2017 untuk disetujui oleh RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham).
 8. Pada penerapan fungsi Kepatuhan Bank, terutama pada pelaporan sesuai ketentuan yang berlaku.
4. On the Bank's anti attrition and staff retention strategies which should take into consideration the bank's business growth and special training programs.
 5. On the implementation of remuneration policies in accordance with the scale of the organization.
 6. On the Bank's Business Plans, including initiatives, strategies, issues (if any), and comprehensive analysis, to improve performance to achieve targets.
 7. On the appointment of external auditors for the period of 2017 for GMS (General Meeting Shareholder) approval.
 8. On the implementation of the Bank's Compliance function, particularly on the regulatory reporting.

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Direksi bertanggung jawab mengelola keseharian Bank. Hal ini termasuk formulasi rencana kerja jangka pendek dan jangka panjang; pelaksanaan dan perolehan anggaran tahunan; penerapan kebijakan Bank; memonitor dan mengelola risiko; menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan OJK dan/atau hasil pengawasan otoritas lain; mengembangkan dan mengelola sumber daya; memperkerjakan dan memberhentikan karyawan; memberikan laporan kepada pemegang saham pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) mengenai keseluruhan kinerja Bank; membentuk dan menugaskan komite

The Implementation of the Duties and Responsibilities of the Directors

The Directors are responsible for the day-to-day management of the Bank. This includes formulation of the Bank's short and long-term business plans; execution and achievement of annual budget; implementation of the Bank's policies; monitoring and managing risks; follow up on audit findings and recommendations of the Bank's internal audit, the external auditors, the results of the supervision of OJK and / or the results of other authorities; developing and managing resources; hiring and terminating personnel; report to shareholders at the General Meeting of Shareholders on the overall performance of the Bank; forming and assigning management committees to assist the

manajemen untuk membantu Direksi dalam tugas khusus. Directors in specific duties.

Pada akhir tahun 2017, jumlah keanggotaan Direksi Bank CTBC Indonesia terdiri dari 6 (enam) orang yang diketuai oleh Presiden Direktur. As at year-end 2017, the Directors of Bank CTBC Indonesia is comprised of 6 (six) members which is chaired by the President Director.

Seluruh anggota Direksi Bank CTBC Indonesia berdomisili di Indonesia dan memiliki integritas serta kompetensi yang memadai sesuai dengan persyaratan uji kemampuan dan kepatutan OJK. All members of the Directors of Bank CTBC Indonesia are domiciled in Indonesia and have integrity and competency in accordance with OJK's fit and proper test.

Susunan Direksi Bank CTBC Indonesia per 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut: Bank CTBC Indonesia's Directors structure as per 31st December 2017 is as follow:

Nama / Name	Jabatan / Position
Huang, Feng-Chih (Frank Huang)*	Presiden Direktur / President Director
Tantina Repi	Direktur Kepatuhan / Compliance Director
Liliana	Direktur / Director
Lien, Chien-Hung (Peter Lien)	Direktur / Director
Inayat Hisyam	Direktur / Director
Lasmintono	Direktur / Director

* Keterangan / Remarks :

Masa jabatan seluruh Direksi akan berakhir pada RUPS Tahunan 2018/The term of service of Directors will be expire at the closing of the AGMS 2018.

Anggota Direksi telah membuat dan menandatangani surat pernyataan yang diperbaharui secara berkala yang antara lain terkait hal-hal sebagai berikut: All of the Directors have prepared and signed statement letters which renew periodically, includes the following matters:

1. Anggota Direksi tidak saling memiliki hubungan keuangan dan hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris. 1. All of the Directors have no financial and family relationship up to the second degree with other members of the Directors and Board of Commissioners.
2. Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama tidak memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal disetor pada Bank dan/atau suatu 2. All of the Directors, either solely or jointly, have no shareholding of more than 25% (twenty five percent) of the paid-up capital in Bank and/or another company.

perusahaan lain.

3. Anggota Direksi telah mengungkapkan kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima perseratus) atau lebih pada Bank CTBC Indonesia maupun pada bank dan perusahaan lain (di dalam dan di luar negeri).
3. All of the Directors have disclosed their shareholding which has reached 5% (five percent) or more in Bank CTBC Indonesia or in other banks and companies (inside and outside the country).

Rapat Direksi

Directors Meeting

I. Ketentuan

I. Regulations

1. Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu jika dipandang perlu atas permintaan salah seorang atau lebih anggota Direksi.
1. A Directors meeting shall be convened whenever deemed necessary if requested by one or more member of the Directors.
2. Rapat Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur. Jika Presiden Direktur tidak hadir, maka Rapat Direksi dipimpin oleh Wakil Presiden Direktur dan jika Wakil Presiden Direktur juga tidak hadir, maka rapat dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara anggota Direksi yang hadir.
2. The President Director shall chair the Directors meeting. In case the President Director is absent, then the meeting shall be chaired by Vice President Director and if Vice President Director also absent, then the meeting shall be chaired by a member of Directors elected by and from among those who are present.
3. Setiap kebijakan dan keputusan strategis wajib diputuskan melalui rapat Direksi.
3. Each strategic policy and decision must be made in the Directors meeting.
4. Pengambilan keputusan rapat Direksi dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.
4. The decision in the Directors meeting shall be made under unanimous consent principle.
5. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
5. In case the unanimous consent could not be reached, the decision making shall be done by way of majority voting.
6. Rapat Direksi sah dan berhak mengambil keputusan sah dan mengikat jika lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Direksi yang pada waktu itu menjabat hadir.
6. A Directors meeting shall be legal and entitled to adopt legal and binding resolutions if more than $\frac{1}{2}$ (half) from the incumbent members of Directors are present.
7. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi memebrikan
7. Directors may also adopt legal and binding resolutions without convening a meeting of the Directors, provided

persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.

Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Direksi.

II. Peserta

- Direksi
- Kepala Grup / Kepala Departemen yang ditunjuk untuk hadir
- Notulin rapat

III. Panggilan Rapat

Panggilan rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi sesuai pada Anggaran Dasar Bank No.48 tahun 2008 Pasal 14. Panggilan rapat harus mencantumkan hari, tanggal, waktu, tempat dan agenda rapat.

Panggilan rapat Direksi harus disampaikan secara tertulis atau melalui surat elektronik yang disertai dengan konfirmasi tertulis, paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum rapat diadakan.

IV. Tempat

Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Bank CTBC Indonesia atau tempat kegiatan usaha Bank CTBC Indonesia.

V. Agenda

Agenda Rutin:

Bulanan:

1. Laporan Kinerja Keuangan;
2. Laporan perkembangan bisnis; dan
3. Laporan Departemen Personalia.

Triwulanan:

1. Laporan Profil Risiko;

that the proposal concerned has been notified in writing to, and approved and signed by all members of the Directors.

Resolutions adopted in the manner as aforesaid shall have the same power as those legally adopted in a meeting of the Directors.

II. Participants

- Directors
- Group Heads / Department Heads appointed to attend
- Minute taker

III. Notice of Meeting

Notice of a Meeting of the Directors shall be delivered by a member of the Directors who is entitled to represent the Directors pursuant to Article 14 of the Bank's Articles of Association No.48 year 2008. The notice shall state the day, date, time, place and the agenda of the meeting.

Notice of the meeting will be delivered by written notification or electronic mail which to be followed by a written confirmation, at least 7 (seven)-calendar days before the meeting.

IV. Place

The meeting may convene at the domicile of Bank CTBC Indonesia or at the location where Bank CTBC Indonesia runs its business enterprise.

V. Agenda

Routine Agenda:

Monthly:

1. Financial Performance Report;
2. Business Updates Report;
3. HRD Report.

Quarterly:

1. Risk Profile Report;

2. Laporan Departemen Kepatuhan;
3. Laporan Internal Audit; dan
4. Laporan Realisasi Rencana Bisnis Bank.

2. Compliance Department Report;
3. Audit Report; and
4. Bank's Business Plan Realization Report.

Agenda Khusus:

1. Rencana Bisnis Bank (sebelum akhir bulan November);
2. Persetujuan prosedur Bank dan perubahannya; dan
3. Agenda lainnya yang membutuhkan persetujuan Direksi.

Special Agenda:

1. Bank's Business Plan (before end of November);
2. Approval of Bank procedure and its amendment; and
3. Others agenda that need Directors approval.

VI. Risalah Rapat

1. Hasil rapat Direksi wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan secara baik.
2. Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam rapat Direksi wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
3. Risalah rapat ditandatangani sekurang – kurangnya oleh Ketua Rapat dan seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh dan dari antara yang hadir dalam rapat tersebut.

VI. Minutes of Meeting

1. The result of the Directors meeting must be stated in a minutes of meeting and documented well.
2. Any dissenting opinions in the Directors meeting must be clearly stated in the minutes of meeting together with the reason of the dissenting opinion.
3. The minutes of meeting shall be signed at least by Chairman of the meeting and by a member of the Directors present in and designated by the meeting.

Benturan Kepentingan

Dalam hal terjadi benturan kepentingan antara Bank dengan anggota Direksi, maka anggota Direksi dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan.

Conflict of Interest

If there is any conflict of interest between the Bank with one of the member of Directors, thus the Directors member is prohibited to take action which may cause a loss or decrease the profit of the Bank and must disclose the conflict of interest as referred in every decision.

Pengungkapan benturan kepentingan yang dimaksud di atas dituangkan dalam risalah rapat yang paling kurang mencakup nama pihak yang memiliki benturan kepentingan, masalah pokok benturan kepentingan dan

The disclose of the conflict of interest as referred above stated in the minutes of meeting which at least cover the name of the party who has the conflict of interest, the main problem of the conflict of interest

dasar pertimbangan pengambilan keputusan.

and the consideration to take resolution

Direksi mengadakan pertemuan internal secara berkala untuk membahas hal-hal yang memerlukan pertimbangan Direksi dan juga membahas rencana strategis lainnya. Pada tahun 2017, telah berlangsung 12 (dua belas) kali rapat Direksi dan 12 (duabelas) kali rapat *Executive Committee* (ExCo) yang merupakan rapat gabungan antara Direksi dan para manajer senior yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden Direktur.

The Directors conducts internal meeting periodically to discuss issues that require consideration of the Board and also discuss other strategic plans. In 2017, there were in total 12 (twelve) of the Directors meetings, and 12 (twelve) Executive Committee meeting which is a joint meeting between the Directors and senior managers who reported directly to the President Director.

Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite-Komite

The Completion and Implementation of the duties of the Committees

Untuk membantu efektivitas pelaksanaan fungsi dan tugasnya, Dewan Komisaris Bank CTBC Indonesia telah memiliki beberapa komite, yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi dan Nominasi. Hal ini selaras dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.55/POJK.03/2016 tanggal 9 Desember 2016 dan SEOJK No. 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.

In order to facilitate the effectiveness of their functions and duties, Bank CTBC Indonesia's Board of Commissioners has set up the following committees: Audit Committee, Risk Monitoring Committee, Remuneration and Nomination Committee. This is in line with OJK Regulation (POJK) No.55/POJK.03/2016 dated 9 December 2016 and OJK's Circular Letter No. 13/SEOJK.03/2017 dated March 17, 2017 concerning the Implementation of Good Corporate Governance for Bank Commercial

Laporan Komite Audit

Report of Audit Committee

Komite Audit Bank CTBC Indonesia terdiri dari Komisaris Independen sebagai ketua, satu orang Komisaris, dan dua orang anggota independen yang berpengalaman di bidang perbankan dan keuangan.

Bank CTBC Indonesia's Audit Committee consists of an Independent Commissioner as Chairman, one Commissioner, and two independent members who have vast experience in banking and finance.

Dari 4 (empat) anggota Komite Audit, 3 (tiga) anggota merupakan pihak independen, sehingga tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, Pemegang Saham Pengendali,

Three out of four members of Audit Committee are independent hence do not have any financial, management, share ownership and/or family relationship with the Board of Commissioners, the Directors, and/or Controlling Shareholders and/or other

dan/atau hubungan lainnya dengan Bank yang dapat mempengaruhi independensinya.

relationship with the Bank that might affect their ability to act independently.

Komite Audit bertugas memberikan pendapat professional yang independen kepada Dewan Komisaris mengenai laporan dan informasi lain yang disampaikan oleh Direksi, dan mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris. Komite Audit melaksanakan tugas-tugasnya berdasarkan Panduan Komite Audit.

The Audit Committee is responsible for providing independent professional opinion to the Board of Commissioners on reports and other information submitted by the Directors, and to identify issues which might require the attention of the Board of Commissioners. The Audit Committee conducts its duties based on the Audit Committee Guidelines.

Adapun susunan keanggotaan Komite Audit Bank CTBC Indonesia per tanggal 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Bank CTBC Indonesia Audit Committee structure as of 31st December 2017 was as follows:

Ketua / Chairman	Zairyanto Poedjiaty	Komisaris Independen / Independent Commissioner
Anggota/Member	Hans Tedjasaputra Vita Silvira Jack Lee	Pihak Independen / Independent Party Pihak Independen / Independent Party Presiden Komisaris / President Commissioner

Kegiatan Komite Audit selama tahun 2017 antara lain sebagai berikut:

The activities of the Audit Committee during 2017 among other :

1. Membahas hasil temuan OJK, Divisi Audit CTBC Bank Co. Ltd (pemegang saham mayoritas), Auditor Internal dan Akuntan Publik serta memantau tindak lanjut penyelesaiannya.
2. Membahas Kredit Bermasalah Bank CTBC Indonesia.
3. Melakukan evaluasi atas implementasi tata kelola perusahaan Bank CTBC Indonesia.
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris berkaitan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk kemudian dapat disetujui pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.

1. Review of findings issued by OJK, CTBC Bank Co. Ltd.'s Audit Division (majority shareholders), Internal Audit and External Auditor and monitored the follow-up of corrective actions on the findings.
2. Discussion of Bank CTBC Indonesia's Non Performing Loans.
3. Evaluation of Bank CTBC Indonesia's implementation of good corporate governance.
4. Recommendation to the Board of Commissioners on the appointment of a Public Accountant which shall then be presented to the Annual General Meeting of Shareholders for approval.

- | | |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 5. Melakukan pemantauan terhadap rencana kerja audit internal dan pelaksanaannya, serta menilai kecukupan kerja internal audit. 6. Menilai konsistensi antara pelaksanaan audit yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku. 7. Menilai konsistensi antara laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku. | <ol style="list-style-type: none"> 5. Monitoring of the working (audit) plan and its implementation. It also assessed the work adequacy of internal audit. 6. Assessment of the consistency of audit implementation by the Public Accountant Office with prevailing audit standards. 7. Assessment of the consistency of the financial report with prevailing accounting standards. |
|--|--|

Dalam melaksanakan kegiatan diatas, selama tahun 2017 Komite Audit telah melakukan 6 (enam) kali rapat. Frekuensi rapat Komite Audit telah sesuai dengan Panduan Komite Audit Bank CTBC Indonesia yang mensyaratkan penyelenggaraan rapat sekurang-kurangnya 4 (empat) kali dalam setahun.

For the above activities, during 2017 the Audit Committee held 6 (six) meetings. The frequency of Audit Committee meetings is based on Bank CTBC Indonesia's Audit Committee Guideline, which requires at least 4 (four) meetings to be held yearly.

Laporan Komite Pemantau Risiko

Risk Monitoring Committee Report

Komite Pemantau Risiko adalah komite yang membantu Dewan Komisaris dalam mengawasi pelaksanaan manajemen risiko di Bank CTBC Indonesia.

Risk Monitoring Committee is a committee set up to assist Board of Commissioners in supervising the implementation of risk management within Bank CTBC Indonesia.

Bank telah memiliki Komite Pemantau Risiko dengan anggota sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan diketuai oleh Komisaris independen, 75% anggota komite pemantau risiko (3 dari 4) adalah Komisaris Independen dan Pihak independen, memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik.

Bank has Risk Monitoring Committee with members according to current regulations, and led by Independent Commissioner, 75% members of Committee (3 out of 4) are Independent Commissioners and Independent Parties, have high integrity and moral.

Anggota Komite Pemantau Risiko bukan anggota Direksi bank maupun bank lain dan rangkap jabatan pihak independen telah memperhatikan kompetensi, kriteria independensi, kerahasiaan, kode etik dan peran dan tanggung jawab, tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/ atau hubungan

Members of Risk Monitoring Committee are not Directors in Bank nor other Bank and/or double title as independent party, have had competency, independency criteria, confidentiality, code of ethics, roles, and responsibilities, do not have relationship in financial, operational, stock ownership and/or family relationship with Board of

keluarga dengan Dewan komisaris, Direksi dan/ atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, dan tidak terdapat pihak independen yang merupakan mantan anggota direksi ataupun pejabat eksekutif.

Commissioners, Directors, and/or stock control owner or relationship with the Bank in which may influence the ability to act unIndependently, and no independent party that are former directors nor executive official.

Rapat Komite Pemantau Risiko dihadiri paling kurang 51% dari jumlah anggota termasuk komisaris independen dan pihak independen.

Risk Monitoring Committee meetings were attended at least 51% of members including independent Commissioner and Independent party.

Susunan keanggotaan Komite Pemantau Risiko Bank CTBC Indonesia per 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Composition of Bank CTBC Indonesia Risk Monitoring Committee as of 31 December 2017 was as follows:

Ketua /Chairman	Imbang Jaya Mangkuto	Komisaris Independen / Independent Commissioner
Anggota / Member	Hans Tedjasaputra Vita Silvira Frank Shih	Pihak Independen / Independent Party Pihak Independen / Independent Party Komisaris /Commissioner

Sepanjang tahun 2017, Komite Pemantau Risiko telah memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam mengevaluasi kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR).

During 2017, Risk Monitoring Committee has recommended Board of Commissioner in evaluating policies and implementation of risk management, monitoring and evaluating implementation of Risk Management Committee and Risk Management Group.

Rapat Komite Pemantauan Risiko diselenggarakan sesuai kebutuhan Bank dan Keputusan rapat diambil berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat. Hasil rapat Komite merupakan rekomendasi yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Dewan Komisaris.

Risk Monitoring Committee meetings have been conducted as per Bank requirement and decisions have been made based on *musyawarah mufakat* or through voting in the case dead end. Results of meeting were recommendation which can be used optimally by Board of Commissiners.

Hasil risalah rapat didokumentasikan dengan baik termasuk pengungkapan perbedaan pendapat (*bila ada*).

Results of meeting were documented properly including difference opinion disclosure (if any).

Komite Pemantauan Risiko telah melaksanakan fungsinya sesuai ketentuan yang berlaku

Risk Monitoring Committee has done their functions according to prevailing regulation.

Dalam melaksanakan kegiatan diatas, Komite Pemantauan Risiko telah melaksanakan pengawasan aktif, selama tahun 2017 Komite Pemantau Risiko telah melakukan 5 (lima) kali pertemuan.

In order to accomplish the above activities, Risk Monitoring Committee has done the active monitoring during year 2017 as well as held 5 (five) meetings.

Laporan Komite Remunerasi dan Nominasi

Report of Remuneration and Nomination Committee

Komite Remunerasi dan Nominasi adalah komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris untuk membantu Dewan Komisaris melaksanakan tanggung jawab pengawasan implementasi kebijakan Remunerasi dan Nominasi bagi anggota Dewan Komisaris, Direksi dan pegawai Bank.

The Remuneration and Nomination Committee is a Committee that was formed by the Board of Commissioners in supervising the implementation of Remuneration and Nomination policies for the Commissioners, Directors and employees of the Bank.

Struktur dan Komposisi

Structure and Composition

Komite Remunerasi dan Nominasi Bank CTBC Indonesia terdiri dari seorang Komisaris Independen, seorang Komisaris dan seorang Pejabat Eksekutif yang membawahi sumber daya manusia.

Bank CTBC Indonesia’s Remuneration and Nomination Committee is currently consisted of an Independent Commissioner, a Commissioner and an Executive Officer in charge of human resources.

Susunan keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi Bank CTBC Indonesia per tanggal 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Bank CTBC Indonesia’s Remuneration and Nomination Committee structure as of 31st December 2017 was as follows:

Ketua/ Chairman:	Zairyanto Poedjiaty	Komisaris Independen/Independent Commissioner
Anggota/ Member:	Jack Lee	Presiden Komisaris / President Commissioner
	Yuli Wong	Perwakilan Karyawan/Employees Representative

Tugas dan Tanggung Jawab

Komite Remunerasi dan Nominasi bertugas dan bertanggung jawab untuk memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris, yang antara lain meliputi:

- a. Terkait dengan kebijakan remunerasi:
 - i. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi; dan
 - ii. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - Kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris, Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
 - Kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.
- b. Terkait dengan kebijakan nominasi:
 - i. Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS;
 - ii. Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS;
 - iii. Memberikan rekomendasi mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko kepada Dewan Komisaris;
- c. Komite wajib memastikan bahwa

Duties and Responsibilities

The Remuneration and Nomination Committee provides professional and independent advice to Board of Commissioners, and are to identify matters that require Board of Commissioners attention that includes:

- a. Related to remuneration policies:
 - i. Performs an evaluation of the remuneration policy; and
 - ii. Provide recommendation to the Board of Commissioners concerning:
 - Board of Commissioners, Directors remuneration policies to be submitted to the General Meeting of Shareholder (GMS)
 - Executive officers and employee remuneration policies as a whole to be submitted to Directors.
- b. Related to nomination policies:
 - i. Prepare and give a recommendation on the system and procedure for selecting and/or replacing members of Board of Commissioners and the Directors to the Board of Commissioners to be submitted to the GMS;
 - ii. Submit a recommendation on prospective members of the Board of Commissioners and/or the Directors to the Board of Commissioners to be submitted to the GMS;
 - iii. Submit a recommendation on independent parties who will become Audit Committee and Risk Monitoring Committee members to the Board of Commissioners;
- c. Committee must ensure that the

- | | |
|--|--|
| <p>kebijakan remunerasi paling kurang sesuai dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku; ii. Prestasi kerja individual; iii. Kewajaran dengan <i>peer group</i> di dalam dan di luar bank; dan iv. Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang Bank. <p>d. Tugas-tugas lain, selain yang disebutkan di atas yang diberikan oleh Dewan Komisaris kepada Komite sesuai dengan fungsi dan tugasnya dari waktu ke waktu sesuai dengan kebutuhan.</p> <p>e. Wewenang komite remunerasi dan nominasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Komite berwenang untuk memperoleh akses secara penuh, bebas dan tidak terbatas terhadap informasi tentang karyawan serta sumber daya Bank lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya. ii. Dalam melaksanakan wewenang, Komite bekerjasama dengan bagian Sumber Daya Manusia (SDM) dan dapat melibatkan pihak lain yang dipandang perlu. | <p>remuneration policy comply with the following:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Financial performance and reserves formation as stipulated in prevailing laws and regulations; ii. Individual work performance; iii. Fairness compared to peer group within and outside the Bank; and iv. Consideration on long term goals and strategies of the Bank. <p>d. Other duties, in addition to the above mentioned duties, as assigned by Board of Commissioners to the Committee in accordance with its duties and responsibilities from time to time as needed.</p> <p>e. Remuneration and Nomination Committee Authorities :</p> <ul style="list-style-type: none"> i. The Committee is authorized to have full, unlimited and free access of information regarding employees, and other Bank's resources related to the implementation of its duties and responsibilities. ii. In performing its authorities, the Committee liaise with Human Resources and may involve other related parties when necessary. |
|--|--|

Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi

Remuneration and Nomination Committee Meeting

Selama tahun 2017 Komite Remunerasi dan Nominasi telah menyelenggarakan 5 (lima) kali rapat dengan tingkat kehadiran 100%

During 2017 the Remuneration and Nomination Committee has held 5 (five) meetings with the attendance rate of 100%

Aktivitas Komite Remunerasi dan Nominasi **Remuneration and Nomination Committee Activities**

Hal-hal yang telah dilakukan Komite Remunerasi dan Nominasi selama tahun 2017 adalah sebagai berikut:

During 2017, Remuneration and Nomination Committee performed the following activities:

a. Fungsi Remunerasi

1. Melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi penyesuaian remunerasi pada tahun 2017 terkait dengan kebijakan kenaikan, penyesuaian gaji, promosi serta pembayaran bonus kinerja tahun 2016 bagi Direksi dan karyawan.
2. Melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi bagi Komisaris, Direksi dan karyawan.
3. Membahas tentang ketentuan POJK terkait Remunerasi yang mempertimbangkan risiko.

a. Remuneration Function

1. Evaluate and provide recommendation for the remuneration adjustment in 2017 in regard to adjustment policy, salary increase, promotion and 2016 performance bonus payment for Directors and employees.
2. Evaluate and provide recommendation to the Board of Commissioners related to remuneration policy for Commissioners, Directors and employees.
3. Discuss concerning OJK Regulation on Risk based Remuneration.

b. Fungsi Nominasi

1. Mengevaluasi dan merekomendasikan calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk periode 2017-2018.
2. Mengevaluasi dan memberikan rekomendasi mengenai susunan dan anggota Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi, termasuk nominasi pihak independen anggota Komite untuk periode 2017–2018.
3. Mengkaji dan memberikan rekomendasi terhadap perubahan struktur organisasi untuk satu level di bawah Presiden Direktur.
4. Memberikan rekomendasi untuk

b. Nomination Function

1. Review and provide recommendation for members of the Board of Commissioners and Directors of the Bank for the period 2017-2018.
2. Review and provide recommendation concerning composition and members of the Audit Committee, the Risk Monitoring Committee, and the Remuneration and Nomination Committee, including the nomination of independent party as committee member for the period of 2017–2018.
3. Review and provide recommendation on organization structure change for President Director's one downs.
4. Provide recommendation for the

kandidat Presiden Direktur (pengganti),
Direktur dan pejabat Eksekutif.

candidate of President Director
(replacement), Director, and
Executive Officer.

c. Lain-lain

1. Memberikan masukan perihal pelaksanaan program pelatihan dan penggunaan anggaran pelatihan, termasuk status sertifikasi manajemen risiko karyawan.
2. Memberikan masukan terkait isu-isu sumber daya manusia lainnya, antara lain seperti tingkat pengunduran diri karyawan, struktur remunerasi, struktur gaji, peraturan terbaru terkait ketenagakerjaan.
3. Mengevaluasi pembedaan atas temuan-temuan audit dari auditor internal maupun eksternal.
4. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite Remunerasi dan Nominasi pada *Annual Report* dan *GCG Report*.
5. Menyampaikan laporan *Self assessment* pelaksanaan *GCG*

c. Others

1. Provide feedback on the implementation of training programs and utilization of training budget, including the risk management certification status for employees.
2. Provide inputs related to other human resources issues such as but not limited to staff turnover, remuneration scheme, update regulations related to manpower,
3. Review the rectification of audit findings from internal and external auditors.
4. Provide report regarding Remuneration and Nomination Committee duties and responsibilities in Annual Report and GCG Report.
5. Provide report regarding Self Assessment of GCG implementation

Kebijakan Remunerasi

1. Latar Belakang dan Tujuan

Kebijakan Remunerasi disusun sesuai dengan praktik tata kelola perusahaan yang baik, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan perusahaan.

Kebijakan ini bertujuan sebagai kerangka kerja dan pedoman untuk menentukan paket remunerasi Bank CTBC Indonesia yang bertujuan untuk menarik, mengembangkan dan mempertahankan serta memotivasi anggota Bank CTBC Indonesia.

Remuneration Policy

1. Background and Purpose

The Remuneration Policy is established in accordance with good corporate governance practice, prevailing regulations as well as corporate policies.

The Policy serves the framework and guideline for deciding remuneration package of Bank CTBC Indonesia aiming to attract, develop, retain as well as motivate members of Bank CTBC Indonesia.

Kebijakan remunerasi yang bersifat variabel ditetapkan oleh Komite Remunerasi dengan berkoordinasi dengan Satuan Kerja Manajemen Resiko. Policy for variable remuneration is set by Remuneration Committee, cooperating with Risk Management.

Filosofi dalam penetapan remunerasi di Bank CTBC Indonesia adalah sebagai berikut: The overall Bank CTBC Indonesia remuneration philosophy remains to :

1. Mendukung strategi dan sasaran bisnis
2. Mendorong kinerja individu dan team
3. Mempertahankan karyawan dengan kinerja yang baik
4. Selaras dengan *peer group* di dalam & luar Bank

1. Support the strategy and business objectives
2. Encourage individual and team performance
3. Retain good performing employees
4. Stay in line with internal and external peer group

Kebijakan remunerasi Bank disusun dengan mempertimbangkan : Banking remuneration policy is arranged with these considerations :

1. Terciptanya manajemen risiko yang efektif
2. Stabilitas keuangan Bank
3. Kecukupan dan penguatan permodalan Bank
4. Kebutuhan likuiditas jangka pendek dan jangka panjang
5. Potensi pendapatan di masa yang akan datang

1. To create an effective risk management
2. Bank's financial stability
3. Adequacy & stronger of Bank's capital
4. Short-term and long-term liquidity requirement
5. Future potential of income

Kebijakan remunerasi yang sehat harus memperhatikan beberapa hal seperti : Healthy remuneration policy should consider several things such as:

1. Memperhitungkan Kinerja dan Risiko (Remunerasi berbasis kinerja dan risiko)
2. Memperhatikan kepentingan karyawan seperti:
 - 2.1. Memberikan penghargaan kepada karyawan atas prestasinya
 - 2.2. Meningkatkan motivasi karyawan
 - 2.3. Mendapatkan dan mempertahankan karyawan berkualitas
 - 2.4. Memperhatikan kesejahteraan karyawan
 - 2.5. Meningkatkan komitmen dan rasa memiliki karyawan terhadap

1. Taking into account the risk and performance (Remuneration based on risk and performance)
2. Considering the interest of employees such as:
 - 2.1. Awarded to employee based on Performance
 - 2.2. To motivate the employee
 - 2.3. To attract and retain valuable employees
 - 2.4. To ensure the welfare of the employees
 - 2.5. To increase employee's commitment and sense of

- | | |
|---|---|
| <p style="text-align: center;">Bank</p> <p>3. Memperhatikan kepentingan Bank seperti:</p> <p>3.1. Permodalan bank kuat untuk mendukung visi, misi dan sasaran strategi jangka panjang</p> <p>3.2. Meningkatkan kinerja keuangan, pemenuhan cadangan sesuai ketentuan dan Undang-Undang</p> <p>3.3. Memperhatikan <i>prudent risk taking & effective risk management (risk alignment)</i></p> <p>3.4. Peningkatan prestasi kerja, menjaga kelangsungan usaha, agar bank mampu hidup dan berkembang</p> <p>4. Memperhatikan kepentingan <i>stakeholders</i> seperti:</p> <p>4.1. Meningkatkan nilai bank</p> <p>4.2. Permodalan yang kuat sehingga mampu bertahan dari krisis dan menyerap seluruh risiko</p> <p>4.3. Berkembang dan bersaing di pasar global dan di <i>peer group</i>-nya</p> <p>4.4. Keamanan investasi dan perolehan keuntungan yang berkesinambungan.</p> <p>4.5. Data/informasi transparansi, lengkap, akurat, tepat waktu</p> | <p style="text-align: center;">belonging to the bank</p> <p>3. Considering the interest of the Bank such as:</p> <p>3.1. Having a strong capital to support the vision, mission, and long-term target/strategy</p> <p>3.2. Improve financial performance, fulfilment of banking reserve based on the regulations.</p> <p>3.3. Consider prudent risk taking & effective risk management (risk alignment).</p> <p>3.4. Improve work performance, ensure business sustainability so the Bank will be able to keep abreast of developments and develop further</p> <p>4. Considering the interest of stakeholders such as:</p> <p>4.1. Improve the value of the bank</p> <p>4.2. To have a strong capital to rebound from crisis and absorb the possible risks</p> <p>4.3. To grow and be competitive in global market and among the <i>peer group</i></p> <p>4.4. Safe investment and continually generating revenue</p> <p>4.5. Having an accurate and trustworthy data and information that is up-to-date, complete and on schedule.</p> |
|---|---|

Ketentuan pemberian remunerasi antara lain :

1. Bank harus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pemberian remunerasi yang bersifat tetap dan variabel.
2. Remunerasi yang bersifat tetap harus memperhatikan skala usaha, kompleksitas usaha, *peer group*, tingkat inflasi, kondisi dan kemampuan keuangan, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terms of the remuneration are as follows:

1. Bank shall apply prudent principles in giving fix and variable remuneration.
2. The fix remuneration shall consider business scale, complexity, peer group, inflation rate, financial condition and ability, and comply with the prevailing legislations.

- | | |
|--|--|
| <p>3. Remunerasi yang bersifat variabel juga harus memperhatikan <i>prudent risk taking</i>. Pemberian bonus harus didasarkan pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kinerja (individu, unit bisnis, dan/atau Bank) - Risiko <p>4. Dalam menentukan remunerasi yang bersifat tetap, Bank memperhatikan perbedaan (<i>gap</i>) remunerasi antar jabatan sehingga mengurangi potensi terjadinya konflik internal dan risiko operasional seperti fraud.</p> <p>5. Dalam menentukan remunerasi yang bersifat variabel, Bank memperhatikan risiko yang paling berpengaruh dalam kegiatan usaha sebagai risiko utama.</p> <p>6. Bank memberikan Remunerasi yang bersifat Variabel dalam bentuk pemberian bonus tunai yang dibayarkan setahun sekali. Alasan pemilihan bentuk remunerasi variabel berupa bonus tunai ini adalah karena sesuai dengan praktek yang berlaku umum di industri perbankan. Bank tidak memiliki bonus non tunai dalam bentuk saham karena bukan merupakan <i>listed company</i> di Indonesia.</p> | <p>3. The variable remuneration shall also consider prudent risk taking. Bonus distribution has to be based on:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Performance (individual, business and/or bank performance) - Risk <p>4. In determining fix remuneration, Bank takes into account the remuneration gap between positions to minimize potential internal conflict and operational risk such as fraud.</p> <p>5. In determining variable remuneration, Bank consider the most influenced risk in business as key risk.</p> <p>6. Bank grants the variable remuneration in the form of cash bonus that is paid once a year. The rationale of granting the cash bonus is because this is the common market practice within banking industry. Bank does not provide non cash bonus in the form of stock considering that the Bank is not a listed company in Indonesia.</p> |
|--|--|

Prinsip umum dalam menentukan remunerasi, ditentukan dengan pertimbangan:

- a) Kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b) Prestasi kerja individual dan tercermin sebagai kinerja fungsional.
- c) Kewajaran dengan *peer group*.
- d) Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang Bank.

The general principles in determining remuneration are based on the consideration of:

- a) Financial performance and reserve formation as stipulated in prevailing laws and regulation.
- b) Individual work performance and reflected as functional performance
- c) Fairness compared to peer group.
- d) Considering on long term goals and strategies of the Bank.

2. Pelaksanaan Kaji Ulang

Bank telah melakukan kaji ulang terhadap ketentuan remunerasi pada bulan Oktober

2. Review Implementation

Bank has conducted a review of remuneration policy in October 2016 to be

2016 untuk disesuaikan dengan Peraturan OJK No. 45/POJK.03/2015, antara lain terkait dengan penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian remunerasi, tata kelola dalam pemberian remunerasi yang bersifat tetap dan variabel, remunerasi yang bersifat variabel yang ditangguhkan serta penentuan *Material Risk Taker (MRT)*.

3. Cakupan Kebijakan Remunerasi

Kebijakan Remunerasi Bank CTBC Indonesia berlaku dan diimplementasikan untuk seluruh bagian dan wilayah, baik di kantor pusat maupun di kantor cabang.

4. Remunerasi Unit Kontrol

Pemberian Remunerasi bagi karyawan pada unit pengawasan (*control unit*) dilakukan sesuai dengan *job scope*, kinerja serta dengan tetap memperhatikan objektivitas dan independensi.

5. Remunerasi yang dikaitkan dengan risiko

- a. Jenis risiko utama : risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, dan risiko operasional.
- b. Kriteria penentuan risiko yang paling utama adalah berdasarkan kompleksitas usaha dan profil risiko Bank.
- c. Dampak penetapan risiko utama terhadap kebijakan Remunerasi yang bersifat Variabel : Pejabat Eksekutif yang mengepalai bidang Bisnis dan Kredit dimasukkan dalam kategori *Material Risk Taker*.
- d. Tidak ada perubahan pada jenis resiko utama Bank di tahun 2017 dari tahun sebelumnya.

in line with Regulation of Financial Services Authority No. 45 / POJK.03 / 2015, such as; related to prudent principle in giving remuneration, management in granting the fix and variable remuneration, Deferred Variable Remuneration as well as determination of Material Risk Taker (MRT).

3. Scope of Remuneration Policy

Bank CTBC Indonesia's remuneration policy is applied and implemented to all functions and area, both head office and branches.

4. Control Unit Remuneration

Control Unit's remuneration is determined based on the job scope, performance and considering the objectivity & independency.

5. Risk based Remuneration

- a. Key risk : credit risk, market risk, liquidity risk and operational risk.
- b. Criteria of determining the biggest key risk is based on the business complexity and risk profile of the Bank.
- c. Impact of key risk determination in variable remuneration policy : the Executive Officer who lead the Business and Credit are to be categorized under Material Risk Taker.
- d. The Bank's key risk in 2017 remain unchanged from the previous year.

6. Remunerasi yang Bersifat Variabel yang ditangguhkan

- a. Seluruh *Material Risk Taker* (MRT) telah menandatangani perjanjian dan penangguhan sebagian dari remunerasi yang bersifat variabel mulai akan diterapkan atas remunerasi variabel tahun 2017 yang dibayarkan pada tahun 2018.
- b. Bank akan menangguhkan 7 (tujuh) persen dari remunerasi variabel *Material Risk Taker* (MRT) untuk kinerja tahun 2017 selama 3 tahun dan dibayarkan secara prorata.
- c. Bank menetapkan porsi bonus MRT yang ditangguhkan sebesar 7 (tujuh) persen dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - Risiko terbesar berdasarkan data kerugian Bank berasal dari aktivitas kredit.
 - Berdasarkan data 5 tahun terakhir, kerugian bank maksimum pada modal Bank adalah sebesar 6,6%.
 - Informasi porsi bonus yang ditangguhkan dari negara lain sekitar 8 (delapan) persen (Sumber: Bisnis Indonesia 10 Juni 2016)
- d. Tidak ada perbedaan persentase dari remunerasi yang bersifat variabel yang ditangguhkan di antara pegawai atau kelompok pegawai.
- e. Dalam kondisi tertentu, pembayaran bonus yang ditangguhkan dapat ditunda (malus) atau ditarik setelah pencairan (clawback). Bank dapat memilih menggunakan *Malus* dan/atau *Clawback*.
- f. Bank dapat menunda pembayaran bonus yang ditangguhkan (*Malus*) dari pihak MRT dalam kondisi sebagai berikut:
 - Bank mengalami kerugian besar

6. Deferred Variable Remuneration

- a. All Material Risk Takers (MRT) have signed the agreement and the deferred variable remuneration will be applied on the variable remuneration year 2017 which will be paid in year 2018.
- b. Bank will defer 7 (seven) percent of the variable remuneration payment to Material Risk Taker (MRT) for year 2017 performance for 3 years and will be paid on pro-rate basis.
- c. Bank sets MRT deferred bonus portion of 7 (seven) percent with the following conditions:
 - The highest risk based on Bank loss comes from credit activity.
 - Based on the past 5 years data, the maximum bank loss on Bank capital was 6.6%.
 - Benchmark of deferred bonus portion in other countries is around 8 (eight) percent (Source: Bisnis Indonesia June 10, 2016)
- d. There is no difference in deferral percentage of the deferred variable remuneration among employees or group of employees.
- e. Under certain conditions, the deferred bonus payment can be postponed (malus) or be withdrawn after disbursement (clawback). Bank may choose to use *malus* and/or *clawback*.
- f. Bank may hold the deferred bonus payment (malus) based on these following terms & conditions:
 - If the Bank suffers significant loss

- during the period of deferral, based on HR Committee decision.
- MRT melakukan fraud, pelanggaran kode etik/undang-undang atau tindak pidana.
 - MRT do fraud, misconduct, unethical conduct, law breach, and criminal act.
- g. Remunerasi yang bersifat variabel yang dikenakan *malus* dapat dibayarkan sebagian atau seluruhnya kemudian, atau tidak dibayarkan sama sekali.
- g. Malus of variable remuneration can be paid partially or in full, or not paid at all.
- h. Bank menetapkan Remunerasi yang bersifat variabel yang dikenakan *malus* sudah dapat dibayarkan atau tidak dibayarkan sesuai dengan keputusan dari Komite Remunerasi dan Nominasi.
- h. Bank set the payment of *malus* variable remuneration, whether can be paid or cancelled based on the decision of the Remuneration and Nomination Committee.
- i. Pengurus dan karyawan Bank dilarang melakukan perlindungan nilai atas bonus yang akan diterima.
- i. Management and employees are prohibited from doing hedging on the bonus to be received.
- j. Remunerasi yang bersifat variabel yang ditangguhkan dalam bentuk tunai, tidak diberikan tambahan atau pengurangan nominal uang termasuk yang disebabkan oleh *time value of money*.
- j. The deferred variable remuneration which is in cash, shall not be subject to addition or reduction in nominal due to time value of money.
- k. Dalam hal remunerasi yang bersifat variabel diberikan dalam bentuk tunai serta saham atau instrumen berbasis saham yang diterbitkan Bank, maka penangguhan dilakukan terhadap semua bentuk Remunerasi yang bersifat variabel tersebut.
- k. In the case of variable remuneration is provided in cash, shares or share-based instruments issued by the Bank, then the deferral variable is applied to all forms of remuneration.
- l. Bank harus menetapkan besarnya persentase remunerasi yang bersifat variabel yang akan ditangguhkan dalam jumlah yang dapat menimbulkan dampak yang signifikan untuk mendorong MRT menerapkan *prudent risk taking*.
- l. Bank should set the percentage of variable remuneration to be deferred that may cause significant impact to encourage MRT in implementing prudent risk-taking.
- m. Bank mendefinisikan karyawan yang termasuk dalam MRT melalui pendekatan kualitatif, dimana MRT yang
- m. Bank define the employees who falls into MRT based on qualitative approach, where the positions that decided as MRT

ditetapkan adalah sebagai berikut:

- Seluruh Direktur
- *Credit Control Group Head*
- *Corporate Banking Group Head*
- *Consumer Lending Group Head*
- *Treasury Group Head*

Pendekatan yang digunakan tersebut dapat berubah sesuai dengan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.

7. Remunerasi berdasarkan Pengukuran Kinerja

- a. Dalam kebijakan remunerasi disebutkan bahwa remunerasi diberikan berdasarkan kinerja, kompetensi karyawan serta mempertimbangkan pula aspek pemeliharaan kader-kader terbaik. Karyawan menerima remunerasi sesuai dengan golongan, jabatan dan kinerjanya.
- b. Metode yang digunakan dalam mengaitkan remunerasi individu dengan kinerja bank, unit kerja, dan kinerja individu diterapkan dengan menggunakan MBO (*Management By Objective*). MBO Individu disusun setelah mendapat arahan dari MBO atasan yang merupakan perwakilan dari apa yang ingin dicapai oleh Bank yang diturunkan ke *Group*, Departemen, Unit kemudian individu masing-masing. Hal ini agar apa yang menjadi tujuan individu dapat mendukung Unit, kemudian Departemen, *Group* dan akhirnya juga mendukung kemajuan Bank.
- c. Pencapaian dari masing-masing MBO akan berdampak pada remunerasi, baik itu kenaikan upah ataupun pemberian bonus kinerja.

are as follows:

- All Directors
- Credit Control Group Head
- Corporate Banking Group Head
- Consumer Lending Group Head
- Treasury Group Head

The approach used may be changed in accordance with the recommendation from Remuneration and Nomination Committee.

7. Performance Based Remuneration

- a. In the Remuneration Policy it is stipulated that remuneration is granted based on the employee's performance, competency and also consider the development aspect of the best talents. Employee receives remuneration based on his/her level, position and performance.
- b. Method that is used to connect between individual remuneration with bank's performance, working unit and individual performance is applied by using MBO (*Management by Objective*). Individual MBO is set after getting direction from the Manager which represent what the Bank wants to achieve that cascaded down to the Group, then to the Department, Unit and then to each individual employee. This is for what become the objective of each individu could support the Unit, the Department, Group and in the end also to support the success of the Bank.
- c. The achievement of each MBO will impact to the remuneration, for salary increment as well as performance bonus distribution.

8. Konsultan

Penyusunan Kebijakan Remunerasi di Bank dilakukan secara internal, tanpa menggunakan konsultan eksternal.

9. Paket Remunerasi dan Fasilitas Direksi dan Dewan Komisaris

Untuk tahun buku 2017, remunerasi dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut:

8. Consultant

In this case, Banks is not using the consulting service, instead we arrange this by ourselves internally.

9. Remuneration Package and Facilities for Directors and Board of Commissioner

For fiscal year 2017, total remuneration and benefits provided to members of the Board of Commissioners and the Directors were as follows:

Jenis Remunerasi dan Fasilitas lain / Types of remuneration and other Facilities	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun / Total received in 1 Year			
	Dewan Komisaris / Board of Commissioners		Direksi / Directors	
	Orang / Person	Jutaan Rupiah/ MillionR upiah	Orang / Person	Jutaan Rupiah / Million Rupiah
1. Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non-natura) / Remuneration (salary, bonus, routine allowances, tantiem and other facilities in the form of non in kind)	2	1,358	6	17,908
2. Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan sebagainya) yang / Other facilities in the form of in kind (housing, transportation, health insurance, etc.) which :				
a. dapat dimiliki / can be owned	-	-	-	-
b. tidak dapat dimiliki / Can not be owned			6	3,905
Jumlah / Total		1,358		21,813

10. Paket Remunerasi yang Dikelompokkan dalam Tingkat Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris

10. Remuneration Package that is Categorized by Level of Compensation for Directors and Board of Commissioner

Jumlah Remunerasi per Orang dalam 1 tahun *) / Total remuneration per person in 1 year*)	Jumlah Direksi/ Total Directors	Jumlah Komisaris / Total Commissioners
Di atas Rp 2 miliar / Above IDR 2 billion	4	-
Di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2 miliar / Above IDR 1 billion up to IDR 2 billion	2	-
Di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar / Above IDR 500 million up to IDR 1 billion	-	2
Rp 500 juta ke bawah / Below IDR 500 million	-	-

*) yang diterima secara tunai / *) received in cash

Hanya Komisaris Independen yang mendapatkan remunerasi di Bank CTBC Indonesia/Only Independent Commissioners who received remuneration from Bank CTBC Indonesia.

11. Paket Remunerasi Komite Remunerasi & Nominasi

Remunerasi yang telah dibayarkan kepada anggota Komite Remunerasi dan Nominasi selama 1 (satu) tahun

11. Remuneration Package for Remuneration & Nomination Committee

Remuneration paid to members of the Remuneration and Nomination Committee for 1 (one) year

Total Remunerasi dan Fasilitas lain / Total Remuneration and other Facilities	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun / Total received in 1 Year	
	Orang / Person	Jutaan Rupiah / Million Rupiah
	2	2,423

12. Remunerasi yang Bersifat Variabel

Remunerasi yang bersifat variabel adalah pemberian Bonus Kinerja tahunan. Bank memilih bentuk ini karena dapat dikaitkan dengan kinerja sehingga jumlahnya tidak pasti, tergantung dari pencapaian Bank, Group, Departemen, Unit dan Individu. Bonus kinerja ini diberikan dalam bentuk tunai. Tidak ada perbedaan bentuk pemberian remunerasi yang bersifat variabel kepada Direksi dan/atau pegawai.

12. Variable Remuneration

Variable Remuneration that we have is Performance Bonus. The reason that the Bank choose this form of reward because it is subject to the performance, so the amount is variable, depends on the achievement of the Bank, Group, Department, Unit and Individual. The performance bonus is given in the form of cash. There is no difference in the format of the variable remuneration given to Directors and/or employees.

13. Penerima Remunerasi yang Bersifat Variabel

Berikut adalah Jumlah Direksi, Dewan Komisaris, dan Pegawai yang menerima Remunerasi yang bersifat variabel dalam tahun 2017.

13. Variable Remuneration Recipients

Below are the number of Directors, Board of Commissioner, and Employees who receive Variable Remuneration in year 2017.

Remunerasi yang Bersifat Variabel/ Variable Remuneration	Jumlah Diterima dalam 1(satu) Tahun/ Amount Received in 1 (one) year					
	Direksi/ Directors		Dewan Komisaris/ Board of Commissioners		Pegawai/Employee	
	Orang / Person	Jutaan Rupiah / Million Rupiah	Orang / Person	Jutaan Rupiah / Million Rupiah	Orang / Person	Jutaan Rupiah / Million Rupiah
Total	5	4,693	-	-	392	15,560

14. Jumlah Penerima dan Jumlah Total Remunerasi yang Bersifat Variabel Tanpa Syarat
NIHIL

14. Number of Receiver and Total of Variabel Remuneration without Condition
NIL

15. Jabatan dan Jumlah Pihak yang menjadi MRT di tahun 2017 adalah sebagai berikut :

15. The position and Numbers of MRT in 2017 is as follows :

Jabatan	Jumlah
Direksi	6
Corporate Banking Group Head	1
Treasury Group Head	1
Consumer Lending Group Head	1
Credit Control Group Head	1
Total MRT	10

Position	# person
Directors	6
Corporate Banking Group Head	1
Treasury Group Head	1
Consumer Lending Group Head	1
Credit Control Group Head	1
Total MRT	10

16. Jumlah Remunerasi yang Bersifat Variabel Yang Ditangguhkan

Tidak ada remunerasi yang bersifat variabel yang ditangguhkan pada tahun 2017. Oleh karena itu, tidak ada pembayaran penangguhan remunerasi yang bersifat variabel pada tahun 2017.

16. Number of Deferred Variable Remuneration

There is no deferred variable remuneration in 2017. Thus, there is no payment of deferral remuneration in 2017 as well.

17. Rincian Jumlah Remunerasi yang Diberikan dalam Tahun 2017

17. Detail of Remuneration Given in year 2017

A. Remunerasi yang Bersifat Tetap*) / Fixed Remuneration *)		
1. Tunai / Cash	Rp 18,360	
2. Saham/instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank / Shares / share-based instruments issued by the Bank	Rp 0	
B. Remunerasi yang Bersifat Variabel*) / Variable Remuneration *)		
	Tidak Ditangguhkan / Not Suspended	Ditangguhkan / Suspended
1. Tunai / Cash	Rp 6,058	Rp 0
2. Saham/instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank / Shares / share-based instruments issued by the Bank	Rp 0	Rp 0

Keterangan: *) Hanya untuk MRT dan diungkapkan dalam juta rupiah

Remark: *) Only for MRT in million rupiah

Informasi kuantitatif mengenai:

- 1) total sisa Remunerasi yang masih ditangguhkan baik yang terekspos penyesuaian implisit maupun eksplisit;
- 2) total pengurangan Remunerasi yang disebabkan karena penyesuaian eksplisit selama periode laporan; dan
- 3) total pengurangan Remunerasi yang disebabkan karena penyesuaian implisit selama periode laporan, dapat dilihat sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

Quantitative information on:

- 1) total residual deferred remuneration which are exposed with implicit or explicit adjustment;
- 2) total reduction in remuneration due to explicit adjustments during the reporting period; and
- 3) total reduction in remuneration due to implicit adjustments during the reporting period, can be seen in below table :

Jenis Remunerasi yang Bersifat Variabel*) / Variable Remuneration *)	Sisa yang Masih Ditangguhkan / Remaining balace still suspended	Total Pengurangan Selama Periode Laporan / Total Reduction During the Reporting Period		
		Disebabkan Penyesuaian Eksplisit (A) / Adjustments due to Explicit (A)	Disebabkan Penyesuaian Implisit (B) / Adjustments due to Implicit (B)	Total (A)+(B) / Total (A)+(B)
1. Tunai (dalam juta rupiah) / Cash (in Million Rupiah)	0	0	0	0
2. Saham/ Instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank (dalam lembar saham dan nominal juta rupiah yang merupakan konversi dari lembar saham tersebut) / Shares / share-based instruments issued by the Bank (In shares and million nominal which is a conversion of shares)	0	0	0	0
	0	0	0	0

Keterangan: *) Hanya untuk MRT
Remark: *) Only for MRT

18. Shares Option

Tidak ada penawaran atau pemberian opsi untuk membeli saham oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Pejabat Eksekutif yang dilakukan melalui penawaran opsi saham dalam rangka pemberian kompensasi yang diberikan kepada anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Pejabat Eksekutif Bank.

Sampai saat ini tidak ada anggota Dewan Komisaris, Dewan Direksi, maupun Pejabat Eksekutif yang memiliki saham perseroan.

18. Shares Option

There is no option to buy shares by the members of the Board of Commissioners, the Directors, and Executive Officers done via shares offer or shares option offer in the framework of giving compensation to the members of the Board of Commissioners, the Directors, and Executive Officers of the Bank.

Until the date of this report, members of the Board of Commissioners, the Directors, and Executive Officers do not have any ownership of the bank's shares.

19. Rasio Upah Tertinggi dan Terendah

- a. Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah: 41.87 : 1
- b. Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah: 3.37 : 1
- c. Rasio gaji Dewan Komisaris yang tertinggi dan terendah: 1 : 1
- d. Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi: 2.17 : 1

19. The Ratio for the Highest and the Lowest Salary

- a. The salary ratio for the highest employee's salary and the lowest: 41.87 : 1
- b. The salary ratio for the highest Director's salary and the lowest: 3.37 : 1
- c. The salary ratio for the highest Board of Commissioner's salary and the lowest: 1 : 1
- d. The salary ratio for the highest Director's salary and the highest employee's salary: 2.17 : 1

20. Jumlah Pegawai yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja

Selama tahun 2017, ada 6 (enam) orang karyawan yang diakhiri hubungan kerjanya karena alasan pensiun, dengan rincian di bawah ini :

20. Number of Cessation of Employment

In 2017, there were 6 (six) employees whose working relationship was ended due to retirement, with below breakdown :

Jumlah Nominal Pesangon yang dibayarkan per Orang dalam 1(satu) Tahun / Nominal amount of Severance paid per person in 1 (one) year	Jumlah Pegawai/ Number of Employees
Di atas Rp 1 miliar / Above IDR 1 billion	2
Di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar / Above IDR 500 million up to IDR 1 billion	2
Rp 500 juta ke bawah / Below IDR 500 million	2

Whistle Blowing

Sistem *whistle blowing* (pengaduan pelanggaran) merupakan sarana komunikasi bagi pihak internal dan eksternal Bank untuk melaporkan perbuatan, perilaku, kejadian yang berhubungan dengan tindakan *fraud*, pelanggaran terhadap hukum, Peraturan

Whistle Blowing

Whistle blowing system (violations reporting) is a means of communication for the Bank's internal and external parties to report the actions, behaviors, events related to the acts of fraud, violation of the law, the Company Regulations, Code of

Perusahaan, Kode Etik dan benturan kepentingan yang dilakukan oleh pelaku di internal Bank.

Conduct and conflict of interest that were done by the Bank's internal.

Laporan yang disampaikan harus berhubungan dengan:

Reports submitted must relate to:

- a. Fraud;
- b. Suap;
- c. Gratifikasi;
- d. Konflik Kepentingan;
- e. Perbuatan melanggar hukum, antara lain: pencurian, penggunaan kekerasan terhadap karyawan atau pimpinan, pemerasan, pelecehan dan perbuatan kriminal lainnya;
- f. Perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian finansial/nonfinansial atau merugikan kepentingan Bank;
- g. Pelanggaran terhadap Kebijakan dan Prosedur Bank.

- a. Fraud;
- b. Bribery;
- c. Gratification;
- d. Conflict of Interest;
- e. Violate the law acts such as: theft, use of violence against employees or leaders, extortion, harassment and other criminal acts;
- f. Actions that could cause financial loss/nonfinancial loss to Bank or detrimental to the interest of Bank;
- g. Violation of the Policies and Procedures of the Bank.

Penyampaian *Whistle Blowing*

- a. *Whistle Blowing* dapat disampaikan baik oleh karyawan Bank CTBC Indonesia maupun pihak eksternal dan harus disertai keyakinan bahwa apa yang dilaporkan adalah faktual agar pada saat dilakukan proses tindak lanjut pelaporan tersebut pada tahap investigasi harus disertai dengan bukti yang cukup.
- b. Saluran (*channel*) penyampaian *whistle blowing* untuk penerimaan laporan baik dari internal (karyawan) maupun eksternal (vendor, agensi, nasabah, dan lain-lain) dilakukan dengan 2 (dua) cara sebagai berikut:

1. Telepon/SMS Hotline : 0811.9692255
2. Email : whistleblowing@ctbcbank.co.id

Delivery of *Whistle Blowing*

- a. *Whistle Blowing* can be done either by Bank CTBC Indonesia employee or external parties and must be based on facts for the follow-up process of reporting at this stage of the investigation should be accompanied by sufficient evidence
- b. Channel submission for the acceptance of *whistle blowing* reports from both internal (employees) and external (vendors, agencies, customers, etc.) are through these 2 (two) options below:

1. Telepon/SMS Hotline : 0811.9692255
2. Email: whistleblowing@ctbcbank.co.id

Kode Etik Perilaku Karyawan

Bank menekankan pentingnya etika perusahaan serta perilaku karyawan. “Kode Etik Perilaku Karyawan” (Kode Etik) ditetapkan sebagai Pedoman nilai-nilai etika kerja yang harus dijunjung tinggi oleh setiap karyawan dalam organisasi.

Kode Etik disusun berdasarkan Visi, Misi, Nilai-Nilai Budaya Perusahaan dan Etika Perbankan serta Ketentuan-ketentuan umum lainnya terkait kode etik.

Setiap Karyawan harus mengetahui, memahami, menghayati dan menerapkan Kode Etik sebagai landasan moral, sikap dan etika dalam setiap gerakan dan tindakan berperilaku di dalam organisasi.

Kode Etik dimaksudkan sebagai pedoman dasar dan bukan merupakan deskripsi rinci dari seluruh Kebijakan Perusahaan maupun petunjuk pelaksanaan operasional, namun demikian menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Perusahaan.

Konsekuensi dari pelanggaran serius terhadap Kode Etik adalah diberikannya sanksi kedisiplinan sampai dengan pemutusan hubungan kerja.

Fungsi Kepatuhan

Tingkat kepatuhan Bank terhadap seluruh ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pemenuhan komitmen dengan otoritas yang berwenang tergolong baik. Kelemahan yang ada tidak material dan telah diselesaikan, serta semua komitmen telah dipenuhi sesuai target waktu yang ditetapkan.

Code of Conduct

The Bank emphasizes the importance of company ethics and employee behaviours. The Code of Conduct is set forth as guideline to express the values by which all employees in the organization shall live.

The Code of Conduct is set based on Vision, Mission, Core Values, Banking Ethics and other rules incorporated in the code of ethics.

Each Employee must recognize, understand, comprehend and agree to implement the Code of Conduct as the basis for morale, conduct and ethics in each action and behavior in the organization.

The Code of Conduct is intended as a basic guideline and shall neither constitute detail description of all Company’s policies nor operational guidelines, and to become an inseparable part of Company Regulation.

The consequences of severe violation to the Code of Conduct may bring about a series of consequences from disciplinary sanction up to the termination of employment.

The Compliance Function

The Bank’s compliance level to all prevailing regulations and legislation and the compliance of the commitment to the authorities is classified as good. The weaknesses are not material and have been rectified and all of the commitments have been fulfilled in accordance with the target date.

Fungsi Audit Intern

Fungsi pengawasan internal sebagai bagian penting dari pengendalian intern Bank dijalankan oleh Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) yang bertanggung jawab kepada Presiden Direktur dan Dewan Komisaris. SKAI bertugas membantu Manajemen untuk memastikan pencapaian tujuan dan kelangsungan usaha dengan:

- Memberikan saran-saran perbaikan guna tercapainya pengendalian intern yang efisien dan efektif,
- Melakukan evaluasi kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan internal, pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik dan perundang-undangan yang berlaku,
- Melakukan pemantauan terhadap tindakan koreksi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang diaudit,
- Memfasilitasi kelancaran pelaksanaan audit oleh auditor eksternal

SKAI bekerja berdasarkan pada rencana audit tahunan yang sebelumnya telah disetujui oleh Presiden Direktur dan Dewan Komisaris yang dibantu oleh Komite Audit. Hasil temuan SKAI dilaporkan langsung kepada Presiden Direktur dengan tembusan kepada Komite Audit, yang kemudian melaporkan hasil-hasil tersebut kepada Dewan Komisaris beserta rekomendasi untuk tindak lanjutnya. Selanjutnya, Dewan Komisaris akan mengawasi dan memastikan apakah manajemen telah mengambil langkah-langkah seperlunya dan memadai atas hasil temuan audit tersebut.

Sampai akhir tahun 2017 pelaksanaan fungsi audit intern Bank CTBC Indonesia dinilai telah memadai dimana SKAI menjalankan

The Internal Audit Function

The internal control that functions as an important part of Bank's internal control is handled by Internal Audit Work Unit (SKAI), which is responsible to the President Director and Board of Commissioners. SKAI has duties to assist the Management to ensure objectives achievement and business continuity with the following:

- Providing constructive recommendations in order to achieve efficient and effective internal control,
- Evaluating the adherence to the internal regulations, Good Corporate Governance (GCG) and prevailing external regulations,
- Monitoring the corrective actions done by the auditee(s),
- Facilitating the smoothness of audit activities done by external auditors.

SKAI performs its work based on an annual audit plan which has been approved by President Director and Board of Commissioners assist by Audit Committee. The SKAI audit findings are reported directly to the President Director, with copies forwarded to the Audit Committee, which in turn report these findings to the Board of Commissioners with recommendation on follow-up actions. Afterward, the Board of Commissioners will oversee and ensure whether the Management has taken necessary and proper action on those audit findings.

Up until end of 2017, the implementation of Bank CTBC Indonesia's internal audit function has been adequately performed in

fungsinya secara independen dan obyektif. Bank telah memiliki pedoman internal audit yang pada umumnya sesuai dengan standar minimum yang ditetapkan dalam Standard Pelaksanaan Fungsi Audit Internal Bank (SPFAIB).

Fungsi Audit Ekstern

Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar sebagai auditor bank di Otoritas Jasa Keuangan, Siddharta Widjaja & Rekan yang berafiliasi dengan KPMG, ditunjuk untuk mengaudit laporan keuangan Bank CTBC Indonesia untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2017.

Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik tersebut di atas dilakukan secara efektif. Hasil audit dan *management letter* telah menggambarkan permasalahan bank yang signifikan dan disampaikan secara tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh KAP yang ditunjuk. Cakupan hasil audit sudah sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku dan auditor bertindak objektif dalam melakukan audit.

Kantor Akuntan Publik dimaksud, ditunjuk sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 6/POJK.03/2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank dan POJK 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan.

which the Internal Audit Work Unit (SKAI) has carried out its duty independently and objectively. The Bank has an internal audit guideline, which generally in conformity with the minimum standard regulated in the Standard Implementation of Bank's Internal Audit Function (SPFAIB).

The External Audit Function

The Public Accounting Firm, Siddharta Widjaja & Rekan, affiliated with KPMG and listed as bank's auditor in Otoritas Jasa Keuangan was appointed to audit the Bank's financial statement for year ended 31 December 2017.

The audit by Public Accounting Firm was conducted effectively. The results of the audit and management letter have described the bank's significant issues and timely submitted to Otoritas Jasa Keuangan by appointed Public Accounting Firm. Scope of the audit has been accordance with the scope of the audit as set forth in the applicable regulations and the auditors have acted objectively in conducting the audit.

The Public Accounting Firm has been appointed in accordance with Otoritas Jasa Keuangan regulation No. 6/POJK.03/2015 concerning Transparency and Publication of Bank's Reports and No. 13/POJK.03/2017 regarding the Utilization of Public Accountant and/or Public Accountant Firm in the Financial Service Activities.

Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern

Penerapan Manajemen Risiko disesuaikan dengan tujuan, kebijakan, ukuran dan kompleksitas kegiatan usaha Bank serta kemampuan bank dalam mengelola risiko yang melekat pada kegiatan usaha bank dan kualitas manajemen risiko.

Dalam menerapkan manajemen risiko, Bank menggunakan strategi group manajemen risiko sebagai inisiatif utama (*key initiatives*) sebagaimana tertuang dalam rencana bisnis bank. Secara triwulanan aktivitas dari strategi yang telah dilakukan dan akan dilakukan secara triwulanan akan dipresentasikan kepada Komite Manajemen Risiko, Komite Pemantauan Risiko, Dewan Komisaris dan Otoritas. Penerapan manajemen risiko akan terus dikembangkan dengan mengacu pada peraturan yang berlaku baik dari internal maupun regulator dan internasional *best practices*.

Penerapan Budaya Sadar risiko

Bank menjalankan program penerapan budaya kesadaran risiko untuk mendorong pemilik risiko di seluruh tingkatan organisasi bank meningkatkan pemahaman dan kesadaran risiko di area mereka masing masing melalui berbagai media seperti *email*, sosialisasi, diskusi, *refreshment*, *e-learning* dan *classroom training*. Program ini dinamakan Program Kampanye Kesadaran Risiko (*Risk Awareness Campaign Program*).

Selama tahun 2017 Grup Manajemen Risiko (*Risk Management Group*) telah melakukan serangkaian sosialisasi kepada karyawan baik di kantor pusat dan cabang termasuk kepada karyawan yang baru bergabung

The Risk Management Implementation Including the Internal Control System

Implementation of Risk Management is adapted to the objectives, policies, size and complexity of the Bank's business activities and the ability of bank to manage the inherent risks in the bank's business activities and risk management quality.

In the implementation of risk management, the Bank uses the risk management group strategy as the key initiative, as stated in the Bank's Business Plan. Quarterly the activity from strategies that have been done and will be conducted on a quarterly basis will be presented to the RMC, RMoC, BoC and Authority. The implementation of risk management will be continuously developed by referring to the prevailing regulations both from internal and regulators and international best practices.

Implementation of Risk Awareness Culture

The Bank conduct risk awareness culture program to encourage risk owners at all levels in the Bank organization to increase understanding and risk awareness in their respective areas through various media such as email, socialization, discussion, refreshment, e-learning and classroom training. This program is called the Risk Awareness Campaign Program.

During the year of 2017 the RMG has conducted a socialization series to employees both at headquarters and branches including to Bank's newly joined employees regarding all prevailing policies, procedures and

dengan bank mengenai seluruh kebijakan, prosedur, dan manual yang berlaku terkait manajemen risiko. manuals related to risk management.

Selain itu, dilakukan *Call Tree testing Bank wide, Business Continuity Management, Business Contingency Plan termasuk Branch testing, dan fire drilling* guna mempersiapkan semua karyawan dalam menghadapi kondisi darurat dan memastikan rencana darurat mengenai langkah-langkah yang perlu diambil dan koordinasi dan komunikasi selama kondisi darurat berjalan dengan baik untuk menjamin kelangsungan aktivitas bisnis Bank. Seluruh kegiatan ini telah disampaikan kepada Direksi, Komite Manajemen Risiko, Komite Pemantauan Risiko dan / atau Dewan Komisaris. Additionally, have been conducted Bankwide Call Tree testing, Business Continuity Management, Business Contingency Plan including Branch testing, and fire drilling to prepare all employees in the face of emergency and ensure the contingency plans on action taken and coordination and communication during emergency conditions works well to ensure the Bank's business continuity activities. All of these activities have been submitted to the BoD, RMC, RMoC and/or the BoC.

Informasi Risiko yang Efektif

Bank telah menerapkan sistim informasi yang efektif guna memantau portofolio bank dan menginformasikan kepada pengambil keputusan antara lain unit Bisnis, Direksi, Komite Aktiva dan Pasiva (ALCO), Komite Manajemen Risiko (*Risk Management Committee*), Komite Pemantauan Risiko (*Risk Monitoring Committee*), Dewan Komisaris (*Board of Commisioners*), dan pihak independen seperti akuntan publik dan Regulator dalam rangka membantu mereka mengelola risiko – risiko utama di area mereka dan melindungi kepentingan stakeholder sesuai dengan karakteristik, kompleksitas kegiatan usaha dan profil risiko bank.

Selama tahun 2017 Grup Manajemen Risiko (*Risk Management Group*) secara berkala akan meninjau dan memantau seluruh parameter dan/atau indikator dalam menilai laporan Profil Risiko dan *Risk Based Bank Rating* terkait dengan profil risiko dalam

Effective Risk Information

The Bank has implemented an effective information system to monitor Bank portfolios and inform decision makers including Business Units, Directors, ALCO, RMC, RMoC, BoC and independent parties such as public accountants and Regulators in order to help them manage key risks in their area and protect the stakeholders interests according to the characteristics, complexity of business activities and Bank's risk profile

During 2017 the RMG will periodically review and monitor all parameters and/or indicators in assessing Risk Profile and Risk Based Bank Rating reports relating to risk profiles in order to provide more comprehensive information on 8 (eight)

rangka memberikan informasi yang lebih komprehensif tentang 8 (delapan) risiko yang melekat dan manajemen risiko yang berkualitas dalam menerapkan manajemen risiko dan perhitungan modal Bank dan laporan *Internal Capital Adequacy Process (ICAAP)* terkait modal minimum bank berdasarkan profil risiko serta memberikan masukan kepada Direksi dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen Risiko. Selain itu menginformasikan pula antara lain mengenai SBDK's Risk *premium rate* untuk *Corporate loan* berdasarkan *actual EOM impairment rate*, *USD mid-rate* untuk *collateral margin calculation* fasilitas sindikasi, *Asset Quality Rating*, *SME Achievement*, Pemantauan *Loan to Value (LTV)*, *Utilisasi Limit*, *Audited Financial Statement Disclosure*, *Bank Indonesia Annual Report Disclosure*, dan sebagainya. Group Manajemen Risiko (*Risk Management Group*) secara berkala mengadakan pertemuan dengan unit bisnis dan unit pendukung dan terlibat pula dengan beberapa proyek mereka guna menghasilkan informasi risiko yang efektif bagi bank.

inherent risks and risk management quality in implementation of risk management and Bank capital calculation and Internal Capital Adequacy Process (ICAAP) report related to bank minimum capital requirement based on risk profile, also give input to BoD in formulating Risk Management policy, strategy and framework. In addition, it also informed the SBDK's Risk premium rate for Corporate Loans based on actual EOM impairment rate, USD mid-rate for collateral margin calculation of syndication facility, Asset Quality Rating, SME Achievement, Loan to Value Monitoring (LTV), Limit Utilization, Audited Financial Statement Disclosure, Bank Indonesia Annual Report Disclosure, etc. The RMG regularly conduct meetings with Business Units and Supporting Units and engages with several projects to generate Bank's effective risk information.

□ Kebijakan, Prosedur, Penetapan Limit dan Kaji Ulang

Kebijakan Manajemen Risiko, prosedur dan Limit disesuaikan dengan *Risk appetite* dan peraturan yang ditetapkan oleh otoritas dan / atau praktik perbankan yang sehat. Strategi ini merupakan bagian dari Kecukupan kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko.

□ Policies, Procedures, Limit Establishment and Review

Risk Management Policies, Procedures and Limits are adjusted to the Risk Appetite and regulations stipulated by the Authority and/or banking sound practice. This strategy is part of the adequacy of risk management policies and procedures and the establishment of the risk limits.

Secara berkala dilakukan kaji ulang terhadap kebijakan, prosedur, manual dan limit untuk disesuaikan dengan visi, misi, strategi bisnis, dengan memperhatikan ukuran, kompleksitas kegiatan usaha, profil

Periodically conduct review the policies, procedures, manuals and limits to be aligned with the vision, mission, business strategy, by consider to the size and complexity of business activities, risk profiles, risk appetite

risiko, tingkat risiko yang akan diambil dan peraturan yang ditetapkan oleh otoritas dan / atau praktek perbankan yang sehat. Limit digunakan sebagai *threshold* untuk menentukan tingkat intensitas mitigasi risiko yang akan dilakukan oleh manajemen. *Limit Level* diusulkan oleh unit terkait, yang kemudian direkomendasikan oleh Group Manajemen Risiko (*Risk Management Group*) untuk mendapatkan persetujuan dari Komite yang berwenang.

□ Penilaian Risiko, Simulasi, *Stress testing* dan pelaporan

Bank telah mengimplementasikan kerangka dasar manajemen risiko yang dituangkan dalam Kebijakan Manajemen Risiko guna memastikan risiko- risiko melekat yang dihadapi bank dapat diidentifikasi, diukur, dipantau, dikendalikan dan dilaporkan dan/ atau dikomunikasikan dengan baik. Penilaian Risiko, Simulasi, *Stress testing* dan pelaporan merupakan bagian dari kerangka dasar manajemen risiko dengan tujuan untuk menganalisis potensi kerugian dari kegiatan bank dan produk dan dampaknya terhadap Profil Risiko Bank dan modal. Kerangka kerja manajemen risiko Bank akan dievaluasi dan disempurnakan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan oleh Grup Manajemen Risiko (*Risk Management Group*) guna memastikan kesesuaian asumsi, akurasi, kewajaran dan integritas data serta prosedur yang digunakan untuk mengukur risiko sesuai dengan karakteristik, kompleksitas dan profile risiko bank.

Bank telah memiliki metode, alat, mekanisme, parameter atau indikator dalam melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian Risiko serta

and prevailing regulations set by the Authority and/or banking sound practices. Limit is used as a threshold to determine the level of risk mitigation intensity to be performed by management. The Limit Level is proposed by the respective unit, and then recommended by the RMG for approval by the authorized Committee.

□ Risk Assessment, Simulation, *Stress testing* and Reporting

The Bank has implemented the foundation of the risk management framework set in the Risk Management Policy to ensure that the inherent risks facing by the Bank could be properly identified, measured, monitored, controlled, reported and/or communicated. Risk Assessment, Simulation, *Stress testing* and Reporting are part of the risk management framework in order analyze the Bank's potential losses and product activities and their impact on the Bank Risk Profile and capital. The Bank's risk management framework will be periodically and regularly evaluated and enhanced if required by the RMG to ensure the compliance assumptions, accuracy, reasonableness and data integrity and procedures used to measure risk according to the characteristics, complexity and Bank's risk profile.

The Bank already has methods, tools, mechanisms, parameters or indicators in identifying, measuring, monitoring and controlling Risk and Risk Management

sistem informasi Manajemen Risiko dalam rangka menilai secara tepat eksposur risiko dan menganalisa potensi kerugian yang akan terjadi pada setiap produk dan transaksi perbankan serta aktivitas bisnis Bank antara lain menggunakan *Risk Assessment* yang dilakukan oleh Group Manajemen Risiko (*Risk Management Group*) untuk semua produk Bank dan kegiatan disesuaikan dengan karakteristik dan kompleksitas kegiatan usaha guna menilai dampak aktivitas atau produk terhadap 8 (delapan) risiko bank dan memberikan rekomendasi kepada *risk taking unit* dan/atau kepada Direksi, Komite Manajemen Risiko, Komite Pemantauan Risiko dan / atau Dewan Komisaris.

Stress Testing merupakan alat penting bagi bank dalam mengestimasi potensi kerugian Bank pada kondisi pasar yang tidak normal dengan menggunakan skenario tertentu untuk melihat sensitivitas kinerja Bank terhadap perubahan faktor Risiko dan mengidentifikasi pengaruh yang berdampak signifikan terhadap portofolio dan *capital bank*. Bank melakukan stress testing secara berkala.

Selain itu, *Back Testing*, *Key Operational Risk Indicators* (KRIs), *Operational Risk Incident/Loss Reporting*, *Obligor Risk Rating* (ORR), kajian terhadap program produk baru/jasa baru, Penilaian Sendiri atas Pengendalian Risiko (*Risk Control Self Assessment-RCSA*), Analisa Dampak Bisnis, (Business Impact Analysis), Perencanaan Kelangsungan Bisnis *testing* (*Business Continuity Plan- BCP testing*), Perencanaan Kelangsungan Manajemen (*Business Contingency Management-BCM*), Rencana Pendanaan Darurat (*Contingency Funding Plan*), Pusat Pemulihan Bencana (*Disaster*

Information Systems in order to accurately assess risk exposure and analyze potential losses that will occur in every banking products and transactions and Bank's business activities, such as using Risk Assessment conducted by RMG to all Bank's products and activities that adjusted to the characteristics and complexity of business activities to assess the impact of activities or products on 8 (eight) bank risks and provide recommendations to risk taking unit and/or to the BoD, RMC, RMoC and/or BoC.

Stress Testing is an important tool for Bank to estimate the Bank's potential losses in abnormal market conditions by using certain scenarios to see the Bank's performance sensitivity to changes in Risk factors and to identify the impacts that have a significant impact on portfolio and capital Bank. The Bank conducts periodic stress testing.

In addition, Back Testing, Key Operational Risk Indicators (KRIs), Operational Risk Incident/ Loss Reporting, Obligor Risk Rating (ORR), review of new product/service programs, Risk Control Self Assessment (RCSA), Business Impact Analysis, Business Continuity Plan (BCP testing), Business Contingency Management (BCM), Contingency Funding Plan (CB), Disaster Recovery (Disaster Recovery) Center -DRC), Emergency Chain Message (Call Tree Exercise).

Recovery Centre –DRC), Pesan berantai Darurat (*Call tree exercise*).

Pengukuran risiko dilakukan bank secara kualitatif dan kuantitatif dengan menganalisa beberapa parameter atau indikator yang ditetapkan oleh Otoritas dalam rangka penilaian risiko dan perhitungan modal serta pengembangan metode atau parameter oleh Bank sendiri disesuaikan dengan karakteristik dan kompleksitas bisnis bank, antara lain jumlah dan tren kebutuhan likuiditas, sumber pendanaan yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan tersebut, ketersediaan aset-aset likuid, pendanaan non inti, giro wajib minimum, kerentanan pada kebutuhan pendanaan, akses pada sumber – sumber pendanaan dan ketidaksesuaian arus kas dalam mengelola likuiditas jangka pendek, Laporan Rasio Kecukupan Likuiditas (*Liquidity Coverage Ratio-LCR*), *delinquency trend*, komposisi portofolio dan tingkat konsentrasi, kualitas penyediaan dana dan kecukupan pencadangan, strategi bisnis dalam penyediaan dana dan sumber timbulnya penyediaan dana, *watch list accounts*, Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), pergerakan portofolio berdasarkan industri/sector ekonomi, produk, mata uang dan *Non Performing Loan*, investasi dalam bentuk surat berharga dan lainnya pada *trading book* maupun *banking book*, *Gap report – Earning Perspective dan Economic Value of Equity Perspective*, *Value-at Risk (VaR)*, *unrealized Loss Available For Sale*, karakteristik trading Bank, posisi pasar Bank dalam industri, kompleksitas produk atau instrumen trading, karakteristik nasabah, tingkat *turnover* dari sumber daya manusia, kekosongan posisi utama, jumlah total kerugian aktual yang disebabkan oleh

Risk measurement conducted by Bank in qualitative and quantitative by analyzing some parameters or indicators determined by the Authority in the context of risk assessment and capital calculation and develop methods or parameters by the Bank, adjusted to the characteristics and complexity of the Bank's business, including the amount and trend of liquidity needs, funding available to meet those needs, availability of liquid assets, non-core funding, statutory reserve requirements, vulnerability to financing needs, access to funding sources and cash flow inconsistencies in managing short-term liquidity, *Liquidity Coverage Ratio*, *delinquency trend*, portfolio composition and level of concentration, quality of provision of funds and adequacy of reserves, business strategy in the provision of funds and sources of fund provision, watch list accounts, Legal Lending Limit, portfolio movement based on industry/ economic sector, product, currency and Non Performing Loan, investment in securities and others in trading book and banking book, *Gap report - Earning Perspective and Economic Value of Equity Perceptive*, *Value-at Risk (VaR)*, *unrealized loss Available For Sale*, Bank's trading characteristics, Bank's market position in the industry, product complexity or trading instrument, customer characteristics, turnover rate of human resources, vacancy of prime position, total actual loss caused by human-caused failure, and supporting infrastructure, fraud, litigation factors, weaknesses of agreement, absence factors or changes to legislation, conformity with business environment conditions, bank business position, bank business plan achievement, type and significant violations,

kegagalan karena faktor manusia, teknologi informasi dan infrastruktur pendukung, *fraud*, faktor litigasi, faktor kelemahan perikatan, faktor ketiadaan atau perubahan per undang- undangan, kesesuaian strategi dengan kondisi lingkungan bisnis, posisi bisnis bank, pencapaian rencana bisnis bank, jenis dan signifikan pelanggaran, frekuensi pelanggaran, pengaruh reputasi dari pemilik, pelanggaran etika bisnis, frekuensi dan materialitas dari pemberitaan negatif dan keluhan nasabah, dan lainnya

Ekspose risiko bank dipantau dengan baik dengan membandingkan eksposur tersebut dengan limit risiko secara harian dan bulanan untuk memastikan kepatuhan atas limit-limit risiko yang telah ditetapkan, evaluasi terhadap eksposur risiko, penyempurnaan proses pelaporan dan menuangkannya dalam *Risk Highlight*, *Risk Profile*, *Risk Based Bank Rating*, selain itu dilakukan simulasi berdasarkan strategi dari Unit Bisnis guna mencapai target *revenue* terkait risiko Likuiditas, Risiko Suku Bunga pada Buku Bank antara lain berupa simulasi MCO, dan simulasi NII/EVE dan lain sebagainya untuk disampaikan kepada Komite Manajemen Risiko, Direksi, Dewan Komisaris dan/ atau Komite Pemantauan Risiko.

Pelaporan akurat, informatif, tepat waktu, dan dapat diandalkan adalah bagian dari sistem informasi manajemen risiko untuk mendukung pelaksanaan proses identifikasi risiko, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian. Publikasi laporan kepada publik di situs web bank dan Surat Kabar Harian cetak berbahasa Indonesia dengan peredaran luas antara lain berupa laporan *Liquidity Coverage Ratio* (LCR), Suku

frequency of violations, reputation of owner, violation of business ethics, the frequency and materiality of the holder negative afflictions and customer complaints, and others.

Bank risk exposure is well monitored by comparing these exposures with daily and monthly risk limits to ensure compliance with predetermined risk limits, evaluation of risk exposure, refinement of the reporting process and exposure in Risk Highlight, Risk Profile, Risk Based Bank Rating, in addition to simulate based on the strategy of the Business Unit in order to achieve revenue targets related to liquidity risk, Interest Rate Risk in Bank Books, among others in the form of MCO simulation, and simulation of NII / EVE and so forth to be submitted to the RMC, BoD, BoC and / or the RMoC.

Accurate, informative, timely, and reliable reporting is part of a risk management information system to support the implementation of risk identification, measurement, monitoring and control processes. Publication the reports to the public on bank website and newspapers in Indonesian language with broad circulation, such as the reports of Liquidity Coverage Ratio (LCR), Base Lending Rate (SBDK) in

Bunga Dasar Kredit(SBDK) sesuai ketentuan OJK selalu dilakukan dengan baik dan tepat waktu.

accordance with the provisions of OJK always conducted well and on time.

□ Aktif Pemantauan dan Pengendalian Intern

□ Active Monitoring and Internal Control

Strategi Aktif Pemantauan dan Pengendalian Intern merupakan bagian dari Sistem Pengendalian intern. Bank menerapkan pilar ini dengan melakukan antara lain dengan memastikan fungsi Manajemen Risiko diatur secara independen yang tercermin pada pemisahan antara fungsi dari Grup Manajemen Risiko (*Risk Management Group*) yang melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan mengendalikan risiko dengan unit kerja melakukan fungsi pengendalian internal (internal Audit) dan unit kerja Bisnis yang melakukan dan menyelesaikan transaksi, melanjutkan bekerjasama dengan pihak-pihak terkait seperti *risk taking unit* dan/ atau *supporting unit* guna memastikan risiko yang melekat dalam kegiatan bisnis Bank secara aktif telah dikelola, dimonitor dan dilaporkan dengan menggunakan beberapa alat dan mekanisme seperti pertemuan rutin, *Key Risk Indicator*, *Key Risk Indicators*, *Loss Event Report*, *Risk Control Self Assessment* dan lainnya. Melaksanakan pemantauan secara efektif dengan mengacu pada kebijakan, prosedur dan manual, limit yang telah disetujui, pelaksanaan prinsip pemisahan fungsi atau tugas (prinsip empat mata) secara memadai dan konsisten.

The Active monitoring and Internal Control strategy is part of the Internal Control System. The Bank implements these pillars by ensuring that the Risk Management function is independently managed, as reflected in the segregation of duties between the functions of the RMG that identifies, measures, monitors and controls risks with the working unit performing the internal control function (Internal Audit) and Business Units conducting and completing transactions, continuing to cooperate with related parties such as risk taking units and/ or supporting units to ensure the inherent risk in the Bank's business activities have been actively managed, monitored and reported using several tools and mechanisms such as regular meetings, Key Risk Indicators, Key Risk Indicators, Loss Event Reports, Risk Control Self Assessment and more. Conducted effective monitoring with refer to policies, procedures and manuals, approved limits, conducted of four eyes principle in adequately and consistently.

Selain itu, akan terus dilakukan pertemuan secara berkala oleh Grup Manajemen Risiko Risiko (*Risk Management Group*) dengan Satuan Kerja Audit Internal dan Departemen Kepatuhan untuk memastikan penerapan manajemen risiko dan kepatuhan berjalan dengan baik dan menjaga tingkat kesehatan

In addition, regular meetings will be continuously held by the RMG with the Internal Audit Unit and Compliance Group to ensure that the implementation of risk management and compliance is in place and maintain the Bank's soundness.

Bank.

Satuan Kerja Audit Internal dan Eksternal Auditor sebagai pihak independen akan melakukan kaji ulang dan evaluasi terhadap penerapan Manajemen Risiko yang dilakukan oleh unit bisnis / unit pendukung secara teratur guna memastikan sistem pengendalian internal Bank handal dan efektif. Tindakan perbaikan berdasarkan temuan audit internal atau eksternal akan dipantau oleh Satuan Kerja Audit Internal dan temuan Audit yang belum ditindaklanjuti akan diberitahukan kepada Direksi untuk mengambil langkah yang diperlukan.

Dengan mengacu pada POJK No. 18/POJK.03/2016 tertanggal 22 Maret 2016 dan SEOJK No.34/SEOJK.03/2016 tertanggal 1 September 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, Bank telah menerapkan proses Manajemen Risiko yang terdiri dari Identifikasi Risiko, pengukuran risiko, Pemantauan dan Pengendalian Risiko, dan Sistem Informasi Manajemen Risiko yang disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan Bank, yang dituangkan dalam Laporan Profil Risiko Bank dan laporan *Risk Based Bank Rating*. Hasil penilaian Profil Risiko Bank pada Triwulan 4 semester 2 tahun 2017 untuk peringkat risiko inheren adalah "*Low to Moderate*" dan kualitas penerapan manajemen risiko adalah "Satisfactory" setelah dilakukan penyesuaian kualitatif untuk prinsip ke hati-hatian (*prudent*) dan menyesuaikan dengan hasil penilaian Regulator terhadap Profil Risiko-*Risiko Based Bank Rating* Bank Semester 1 dan posisi Juni dan Desember 2016 adalah "*Low to Moderate*",

Internal Audit Unit and External Audit as an independent party will review and evaluate the implementation of Risk Management conducted by the Business Unit/ Supporting Unit on a regular basis to ensure that the Bank's internal control system is reliable and effective. Corrective actions based on internal or external audits findings will be monitored by the Internal Audit Unit and audit findings that have not been acted upon will be notified to the BoD to take the necessary actions.

Based on POJK No. 18/POJK.03/2016 dated 22 March 2016 and OJK Circular Letter (SE OJK) No.34/SEOJK.03/2016 dated 1 September 2016 concerning Risk Management Implementation for Commercial Banks, Bank have implemented Risk Management process which comprise of Risk Identification, Measurement, Monitoring, and Controlling, as well as Risk Management Information System according to business goal, size, and complexity, as well as Bank capacity/ability, that has been stated in the Bank Risk Profile report and Risk-Based Bank Rating report. The assessment result of Bank Risk Profile in 4th quarter, 2nd semester 2017 for inherent risk was "Low to Moderate" and for Risk Management Implementation Quality was "Satisfactory" after made a qualitative adjustment for prudent principle and to be in line with assessment from Regulator to Bank Risk Profile – Risk Based Bank Rating position as of June and December 2016 was "Low to Moderate", the adjustment has received approval from the Risk Management Committee. Therefore the composite risk (net

penyesuaian ini juga telah mendapatkan persetujuan dari Komite Manajemen Risiko. Sehingga peringkat risiko komposit secara keseluruhan (*Net Risk*) adalah "*Low to Moderate*" tidak mengalami perubahan dari penilaian risiko semester 1 tahun 2017.

Hasil penilaian Profil Risiko juga digunakan dalam perhitungan *Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP)*.

Permodalan bank sangat kuat, rasio kecukupan modal (CAR) Bank posisi Desember 2017 adalah 24.56%, masih di atas ketentuan dari Regulator, juga tidak dijumpai aktivitas bisnis yang melampaui kemampuan permodalan untuk menyerap risiko kerugian.

Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait dan Dana Besar

Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang terkini dan lengkap untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar. Tidak ada pelanggaran dan pelampauan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) maupun prinsip kehati-hatian. Diversifikasi penyediaan dana merata dimana pengambilan keputusan dalam penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar dilakukan secara independen.

Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur yang jelas untuk fasilitas penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana kepada debitur besar di dalam Kebijakan Inti Kredit Korporasi (KIKK), yang juga mencakup monitoring dan penyelesaian masalahnya

risk) was "Low to Moderate", remained unchanged compared with risk assessment as of 1st semester 2017.

The Risk Profile result would be used for calculation of Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP).

Bank's capital is very strong, Bank's Capital Adequacy Ratio (CAR) position as of December 2017 was 24.56%, still above the Regulator requirement, also no indication of business activity that breached capital capacity to absorb loss.

Facilities to Related Parties and Large Exposures

The Bank already has up-to-date and comprehensive written policy, system and procedures on Provisions of Funds to Related Parties and/or large exposures. There is no violation of Legal Lending Limit (LLL) or prudential principles. Diversification of provision of funds is even, in which the decision on Provision of Funds to Related Parties and/or large exposures is made independently.

Bank has documented policies and procedures to facilitate fund provision to related parties and fund provision to top debtors in *Kebijakan Inti Kredit Korporasi (KIKK)*, which also monitoring the problem resolve.

Bank secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan dan prosedur agar sejalan dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku minimal satu kali dalam satu tahun.

Penerapan penyediaan dana oleh Bank kepada pihak terkait dan atau penyediaan dana besar telah:

- Dilakukan secara independen berdasarkan *four-eyes principle* dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun perundangan yang berlaku. Untuk penyediaan dana dengan kriteria tertentu, misalnya penyediaan dana dalam jumlah yang besar atau risiko yang tinggi akan diputuskan melalui Komite Persetujuan Kredit. Setelah itu wajib dilaporkan kepada dewan komisaris untuk diketahui.
- Penyediaan dana kepada pihak terkait harus diputuskan oleh Dewan Komisaris.

Penerapan penyediaan dana oleh Bank kepada pihak terkait dan atau penyediaan dana besar telah:

- a. Memenuhi ketentuan PBI No 7/3/PBI/2005 sebagaimana diubah terakhir oleh PBI No. 8/13/PBI/2006 dan SEBI No. 7/4/DPNP tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit bank Umum (BMPK) dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun perundangan yang berlaku.
- b. Memperhatikan kemampuan pemodal dan penyebaran / diversifikasi portfolio penyediaan dana dengan baik.

Bank telah menyampaikan laporan secara berkala kepada regulator secara tepat waktu.

Rincian dari penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar per 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut :

Bank on timely basis evaluated and renewed policies and procedures in order to align with the prevailing regulation and laws, which is conducted at least once a year.

Implementation of funding by Bank to related parties or high amount provision have been:

- Done independently on four-eyes principle and pay attention to full-thorough principle as well as prevailing laws. For fund provision with certain criteria, for example fund provision with large amount or high risk will be decided through Credit Approval Committee. And should be reported to BOC afterwards for acknowledgement.
- Fund provision to related parties should be decided by BOC.

Implementation of fund provision by Bank to related parties and/or fund provision with large amount have:

- a. Fulfill PBI No 7/3/PBI/2005 as amended by PBI No. 8/13/PBI/2006 and BI Circular Letter (SEBI) No. 7/4/DPNP regarding Maximum Limit Lending Commercial bank (BMPK) and pay attention to full-thorough principle as well as prevailing laws.
- b. Pay attention to capital adequacy in portfolio of fund provision distribution/diversification.

Bank has submitted report on regular basis to regulator timely.

The detail of the Provisions of Funds to Related Parties and/or large exposures as of 31 December 2017 is as followed:

No.	Penyediaan Dana / Facility	Jumlah / Total	
		Debitur / Debtor	Nominal (jutaan/million Rupiah)
1.	Kepada Pihak terkait / To related parties	14	8.832,30
2.	Kepada debitur inti / To core debtors ;		
	a. Individu / Individual	0	0
	b. Grup / Group	25	4.384.549,46

Rencana Strategis Bank

Bank CTBC Indonesia memasuki tahun 2017 dengan rencana jangka pendek dan menengah Bank CTBC Indonesia difokuskan pada beberapa hal sebagai berikut:

- Target-Target Jangka Pendek:
 - Ekspansi pemasaran produk Kredit Tanpa Agunan (*Personal loan*) melalui pertumbuhan tenaga penjual dan kerjasama dengan *digital portal* sebagai *lead generator*.
 - Meningkatkan penjualan produk reksadana *open end* dan *close end*.
 - Meningkatkan aktivasi perbankan digital (ATM, *Internet*, dan *Mobile*) untuk mengakomodir kebutuhan nasabah dalam melakukan kegiatan perbankan.
 - Menjajaki perdagangan surat berharga korporasi dan juga menjadi *sub-agent* untuk perdagangan obligasi *retail* untuk nasabah *retail* / individu
 - Meningkatkan *cross selling* dan memaksimalkan pengelolaan neraca Bank melalui aktivitas *funding & gapping* untuk USD

The Bank's Strategic Plan

Bank CTBC Indonesia is entering into year 2017 with short term and medium term plan is focused on several initiatives as follows:

- Short Term Targets:
 - Continuous expansion for Personal Loan marketing through Sales Force growth and cooperation with digital portal as generator lead.
 - Improving sales of mutual fund products (open end and close end).
 - To increase the activity of digital banking (ATM, Internet, and Mobile) to accommodate customers needs in doing banking activities.
 - Establishing corporate bonds trading and become sub agents for the sale of Indonesia retail bonds for retail bonds trading
 - Maximize cross selling and maximize Bank's balance sheet management through funding and gapping activities both in USD and IDR.
 - To expand Bank's network and

dan Rupiah.

- Memperluas area bisnis dengan melakukan ekspansi ke area Semarang

- Target-Target Jangka Menengah:

- Melanjutkan pengembangan terhadap perluasan Distribusi Pembayaran melalui *network mobile phones* demi kemudahan akses.
- Pengembangan Digitalisasi akuisisi pada tahap *paperless*, dan melakukan afiliasi perjanjian kerja-sama dengan Vendor *E-Commerce* untuk meningkatkan *Marketing Leads*.
- Melakukan aktivitas pemasaran untuk membangun *branding* sesuai dengan segmen yang dituju, nasabah bisnis, komunitas potensial dan masyarakat umum.

- Target-Target Jangka Panjang :

Rencana strategi jangka panjang Bank CTBC Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat pondasi bisnis untuk mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan. Dalam Periode Rencana ini, Bank CTBC Indonesia terus memperkuat proses bisnisnya, prasarana TI, kualitas sumber daya manusia, termasuk meningkatkan efisiensi operasional dan model bisnis untuk mendukung pertumbuhan jangka panjang.
2. Meningkatkan praktik pengelolaan Risiko dan prasarana secara keseluruhan. Untuk mengatasi berbagai tantangan di masa depan, Bank CTBC Indonesia akan terus berupaya untuk meningkatkan sistem pengelolaan Risiko; mengembangkan pengetahuan dan kemampuan para

increase portfolio by opening a new branch located in Semarang.

- Medium Term Targets:

- To continue developing Expansion of Payment Distribution through network mobile phones for easy access..
- To develop the Digitalization acquisition in paperless stage, and undertake affiliate the agreements with E-Commerce Vendor to enhance Marketing Leads.
- Conducting marketing activities to build brand awareness according to the target segment, commercial client, potential community and also to public.

- Long-term Strategic Plan :

Bank CTBC Indonesia's long-term strategic plan includes the following:

1. Strengthen business fundamentals to support sustainable growth. In this Plan Period, Bank CTBC Indonesia will continue to strengthen its business processes, IT infrastructure, human resources talent, including improving operational efficiency and business models to support long term growth.
2. Improve overall risk management practices and infrastructure. In order to meet future challenges, Bank CTBC Indonesia will continue its effort in enhancing risk management systems; developing staff knowledge and capability to maintain high risk management standards

karyawan untuk mempertahankan standar-standar pengelolaan Risiko tinggi

3. Mematuhi standar kepatuhan, transparansi, akuntabilitas dan etika tertinggi
 4. Menciptakan sinergi dengan CTBC Group untuk memaksimalkan tingkat layanan di pasar lokal (Indonesia) sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh perundangan. Sebagai anak perusahaan salah satu bank dengan pengelolaan terbaik dan keuntungan terbesar di Taiwan, Bank CTBC Indonesia akan mentransfer praktek terbaik dan pengetahuan yang tepat dari bank pemegang saham mayoritasnya untuk membantu menumbuhkan bisnis dan memberikan layanan yang lebih baik di pasar lokal
 5. Terus membangun basis nasabah perusahaan, dan melakukan perluasan di segmen pengusaha Taiwan, pasar menengah, dan jumbo. Saat kami memperkuat hubungan dengan nasabah perusahaan dengan membentuk tim yang khusus untuk melayani segmen-segmen pengusaha Taiwan, kelas menengah, dan jumbo tersebut, kami juga akan fokus pada pemanfaatan kemampuan kami yang sesuai untuk mendapatkan nasabah yang sesuai dengan ukuran bank dan segmen target kami
 6. Sementara Bank CTBC Indonesia telah mulai melayani sebagian kecil usaha UKM di Indonesia, kami berencana untuk melakukan riset dan penelitian pasar yang lebih terpadu untuk mengembangkan produk-produk dan model bisnis yang dapat secara efektif melayani nasabah pada segmen ini serta untuk mendukung
3. Adhere to the highest standards of compliance, transparency, accountability and ethical dealings
 4. Create synergy with CTBC Group to maximize service levels in the Indonesian market within regulatory requirements. As the subsidiary of one of the best managed and most profitable banks in Taiwan, Bank CTBC Indonesia will work on transferring the appropriate best practices and knowledge from its majority shareholding bank to help grow the business and provide better services in the local market;
 5. Continue to build on our corporate customer base, and expand in the Taiwanese, middle-market and jumbo segments. As we strengthen our corporate customer relationship by setting up dedicated teams to service the Taiwanese, middle-market and jumbo segments respectively, we will also focus on utilizing our niche capabilities to obtain customers that are suitable to our bank size and target segment;
 6. While Bank CTBC Indonesia has started to serve a small portion of the SME businesses in Indonesia, we plan to conduct more comprehensive market research and studies to develop products and business models that can effectively serve the customers in this segment and to support the growth of SME to

- pertumbuhan porsi SME agar sesuai dengan peraturan yang berlaku
7. Mempertahankan posisi terdepan di pasar lokal dalam bisnis pembiayaan Tenaga Kerja Indonesia, dan lebih lanjut menumbuhkan bisnis dengan memperluas layanan kepada para pekerja yang akan pergi ke Negara-negara lain
 8. Terus membantu bisnis ritel kami dengan cara yang efektif dan menguntungkan. Pada sisi Perbankan Ritel, kami akan fokus pada penyempurnaan cabang/model penjualan kami untuk meningkatkan keuntungan dan produktivitas penjualan
 9. Membangun jaringan layanan yang lebih luas melalui perluasan yang hati-hati dan layanan yang berkualitas. Cakupan jaringan layanan tersebut adalah faktor yang penting dalam kemampuan kami untuk menarik dana simpanan berbiaya rendah
 10. Memperkuat struktur permodalan untuk memastikan keberlanjutan dalam jangka panjang untuk menghadapi persaingan yang terus meningkat dalam industri perbankan dan untuk mendukung pertumbuhan bisnis
 11. Melakukan langkah-langkah untuk merekrut dan mempertahankan karyawan berkualitas dalam mempersiapkan sumber daya manusia Bank CTBC Indonesia untuk terus membangun bisnis dan melakukan perubahan
 12. Meningkatkan prasarana Teknologi Informasi untuk mendukung perluasan produk dan meningkatkan otomatisasi untuk meningkatkan proses dan efisiensi
- comply with the prevailing regulation.
7. Maintain local champion position in the Indonesian Overseas Workers finance business, and further grow the business by expanding services to workers going to other countries.
 8. Continue to build our retail business in an effective and profitable manner. On the Retail Banking side, we will focus on refining our branch/sales model to increase profitability and improve sales productivity.
 9. Build a wider service network through prudent expansion and quality service. The service network coverage is an important factor in our ability to attract low cost deposit funds.
 10. Strengthen capital structure to ensure long-term sustainability to face increasing competition in the banking industry and to support of business growth.
 11. Implement management measurements to recruit and retain talents to prepare Bank CTBC Indonesia's human resources for business growth and changes.
 12. Improve our IT infrastructure to support business product expansion and increase automation to improve processing flow and efficiency

13. Memainkan peranan yang aktif dalam memenuhi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Kami - Berdasarkan semangat Bank CTBC Indonesia, yakni “We are Family”, Bank CTBC Indonesia akan terus turut serta dalam kegiatan kemasyarakatan untuk mendukung masyarakat kurang beruntung; dan akan berupaya untuk memberikan pengetahuan tentang produk kepada nasabah sebagai tujuan untuk meningkatkan pengetahuan kepada para nasabah dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat umum mengenai perbankan.

Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank

Bank CTBC Indonesia secara teratur memberikan informasi yang tepat waktu dan lengkap mengenai informasi keuangan dan non-keuangan kepada publik melalui situs (<http://www.ctbcbank.co.id>) dan media yang memadai. Cakupan informasi keuangan dan non-keuangan tersedia secara tepat waktu, lengkap, akurat, terkini dan utuh. Bank transparan dalam menyampaikan informasi produk dan jasa, menerapkan pengelolaan pengaduan nasabah dengan efektif serta memelihara data dan informasi pribadi nasabah secara memadai. Laporan pelaksanaan tata kelola perusahaan telah disampaikan secara tepat waktu kepada pemegang saham sesuai ketentuan yang berlaku. Sistem Informasi Manajemen Bank khususnya terkait dengan Sistem Pelaporan Internal Bank mampu menyediakan data dan informasi secara tepat waktu, lengkap dan handal serta efektif untuk pengambilan keputusan manajemen.

13. Play an active role in fulfilling our Corporate Social Responsibilities- Under the Bank CTBC Indonesia’s spirit of “We are family”, Bank CTBC Indonesia A will continue to participate in community activities to support the less privileged; and will make an effort to transfer product knowledge to consumers as a goal to improve banking knowledge of the general citizens

The transparency of the financial and non financial condition

Bank CTBC Indonesia regularly provides timely and complete information regarding its financial and non-financial performance to the public through its homepage (<http://www.ctbcbank.co.id>) and other media that is easy to be accessed. The scope of financial and non-financial reports is provided in a timely manner, comprehensive, accurate, up-to-date and complete. Bank is transparent in delivering information regarding its products and services, implement customer complaints management effectively and maintain customers’ private data and information adequately. The report on the implementation of Good Corporate Governance has been delivered in sufficient time to the shareholders according to the prevailing regulation. Bank’s Management Information System, especially related to Bank’s Internal Report System, is capable to provide data and information in a timely manner, comprehensive, and reliable, as well as effective to assist the management in decision making.

**Kepemilikan saham dari anggota Dewan Komisaris dan Direksi /
Share ownership of the member of Board of Commissioners and Directors**

<p>Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris yang mencapai 5% (lima perseratus) atau lebih pada Bank yang bersangkutan, bank lain, institusi keuangan bukan bank dan/atau perusahaan lain (di dalam dan di luar negeri)./Shareholding of the members of the Board of Commissioners and Directors which is 5% (five percent) or more of the paid up capital in the respective Bank, Other Bank, Non-Bank Financial Institutions, and/or Other Companies domiciled inside and outside the country</p> <p>X = Tidak Ada / No V = Ada / Yes</p>				
Anggota Dewan Komisaris dan Direksi / Board of Commissioner Members & Directors	Bank CTBC Indonesia	Bank Lain/ Other Bank	Institusi Perusahaan Bukan Bank / Non-Bank Financial Institutions	Perusahaan Lainnya / Other Companies
Presiden Komisaris / President Commissioner Jack Lee	X	X	X	X
Komisaris / Commissioner Frank Shih	X	X	X	X
Komisaris Independen / Independent Commissioner Imbang Jaya Mangkuto	X	X	X	X
Komisaris Independen / Independent Commissioner Zairyanto Poedjiaty	X	X	X	V
Presiden Direktur / President Director Frank Huang	X	X	X	X
Direktur Kepatuhan / Compliance Director Tantina Repi	X	X	X	X
Direktur / Director Liliana	X	X	X	X
Direktur / Director Peter Lien	X	X	X	X
Direktur / Director Inayat Hisyam	X	X	X	X
Direktur / Director Lasmintono	X	X	X	X

**Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dan Direksi /
Financial and family relationship of member of Board of Commissioners and The
Directors**

Hubungan keuangan dan keluarga anggota Dewan Komisaris dan Direktur dengan anggota Dewan Komisaris, Director, dan/atau pemegang saham pengendali / Financial and family relations of the members of the Board of Commissioners and Directors with other members of the Board of Commissioners, Directors and/or the Controlling Shareholder of the Bank

X = Tidak Ada / No

V = Ada / Yes

(with Controlling Shareholder of the Bank)

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi / Board of Commissioners Members & Directors	Hubungan Keluarga / Family Relations	Hubungan Keuangan / Financial Relations
Presiden Komisaris / President Commissioner Jack Lee	X	V*
Komisaris / Commissioner Frank Shih	X	V*
Komisaris Independen / Independent Commissioner Imbang Jaya Mangkuto	X	X
Komisaris Independen / Independent Commissioner Zairyanto Poedjiaty	X	X
Presiden Direktur / President Director Frank Huang	X	X
Direktur Kepatuhan / Compliance Director Tantina Repi	X	X
Direktur / Director Liliana	X	X
Direktur / Director Peter Lien	X	X
Direktur / Director Inayat Hisyam	X	X
Direktur / Director Lasmintono	X	X

*) Hubungan keuangan Dewan Komisaris dengan pemegang saham pengendali / Financial relations of the members of the Board of Commissioners with the Controlling Shareholder of the Bank

Penyimpangan Internal

Internal Fraud

Laporan penyimpangan internal selama tahun 2017 adalah sebagai berikut: Internal Fraud Report during 2017 are as follows:

Penyimpangan Internal dalam 1 (satu) tahun <i>Internal Fraud in a year</i>	Jumlah Kasus yang dilakukan oleh/ Number of cases done by					
	Anggota Dewan Pisaris dan anggota Direksi <i>Management</i>		Pegawai Tetap/ Permanent Employee		Pegawai Tidak Tetap/ Non-Permanent Employee/	
	Year / Tahun					
	2016	2017	2016	2017	2016	2017
Jumlah Penyimpangan Total Fraud	-	-	-	1	1	- (same case)
Telah diselesaikan Settled	-	-	-	-	-	-
Dalam proses penyelesaian internal Internal settlement in progress	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya Unattempted Solution	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum Pursued legal process	-	-	-	1	1	-

Permasalahan Hukum

Legal Issues

Jumlah permasalahan hukum yang dihadapi Bank dan telah diajukan melalui proses hukum selama periode 2017 adalah sebagai berikut: The number of legal issues faced by the Bank and has been filed through the legal process during the period of 2017 are as follows:

(satuan / unit)

Permasalahan Hukum / Legal Issues	Jumlah / Total	
	Perdata / Civil	Pidana / Criminal
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap) / Already settled (having permanent legal force)	Perdata / Civil	Pidana / Criminal
Dalam proses penyelesaian / In settlement process	-	-
Jumlah / Total	4	2 (BDE Klp Gading and AO Surabaya)

Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan

Transactions with Conflict of Interest

Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian benturan kepentingan yang lengkap dan efektif. Dalam penanganan benturan kepentingan, Bank akan terus mengkaji prosedurnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam penerapan The Bank already has complete and effective policies, system and procedures on settlement of the conflict of interest. The Bank will continue to review over the systems and procedures to be inline with prevailing regulation in implementing Good

Tata Kelola Bank yang baik.

Corporate Governance.

Benturan kepentingan telah diungkap dalam setiap keputusan, telah dilengkapi dengan risalah rapat, telah diadministrasikan dan terdokumentasi dengan baik.

All conflict of interest have been disclosed in each decision, and accompanied by the minutes of meeting, has been well administered and documented

No.	Nama dan Jabatan Pihak yang memiliki Benturan Kepentingan/ Name and Position Party Conflict of Interest	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan/ Name and Position Decision Makers	Jenis Transaksi/ Transaction Type	Nilai Transaksi / Transaction value (Jutaan Rupiah/ Million rupiah)	Keterangan/ Remarks *)
	NIL				

Buy Back Shares dan Buy Back Obligasi Bank

Buy Back Shares and Buy Back Bond of the Bank

Bank tidak menerbitkan saham dan obligasi karena itu tidak mempunyai kebijakan dan tidak melakukan *buy back shares* dan/atau *buy back* obligasi Bank.

Bank does not issue shares and bonds therefore do not conduct and have policy regarding buy back shares and/or buy back bond of the Bank.

Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik Selama Periode Pelaporan

The Donations for Social Activities and Political Activities During the Reporting Period

Bank hanya memberikan dana untuk kegiatan sosial terkait dengan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan tidak memberikan dana untuk kegiatan politik.

Bank provided funds solely for social activities related to its Corporate Social Responsibility programs. Bank CTBC Indonesia did not fund any political activities.

Selama tahun 2017, Bank CTBC Indonesia telah melaksanakan kegiatan sosial seperti yang terlampir di tabel berikut:

For 2017, Bank CTBC Indonesia has implement social activities as follow:

Program CSR/ CSR Programme	Pelaksanaan / Implementation			
	Tanggal / Date	Lokasi/ Location	Participation / Partisipasi	Jumlah Dana (Rupiah) / Cost (IDR)
Kunjungan ke Panti Asuhan Guna Nanda/Visit to Orphanage of Guna Nanda	13 Jan 2017	Panti Asuhan Guna Nanda Jl. Tambun Rengas Rt.012/01 Cakun, Jakarta Timur	Pemberian kebutuhan obat-obatan, sembako, seprei / Donation of medicine, basic needs and bedsheet.	Rp. 4,971,060
Kegiatan donor darah / Blood donation activity	14 Mei 2017	Bank CTBC Indonesia Wisma Tamara 17th Floor Jl. Jend. Sudirman Kav. 24, Jakarta 12920	100 kantong darah / 100 Blood bags	Rp 7,909,200
Kunjungan dan berbuka puasa bersama anak yatim dari Panti Asuhan bersama Bank CTBC Indonesia dari Kantor Cabang Surabaya / Visit and breakfasting with orphans from Orphanage House with Bank CTBC Indonesia – Surabaya branch office.	15 Jun 2017	Panti asuhan Islamadina Jalan wisma tengger 2 no 8, Belakang SMA 11 Surabaya, Jawa Timur	Berbuka puasa serta pemberian kebutuhan pokok dengan 50 (Lima puluh) anak-anak yatim piatu / Breakfasting and donation of basic need with 50 (fifty) orphans	Rp. 8,000,000
Kunjungan ke Panti Jompo Erdha Karya Kasih / Visit Elderly Hours Panti Werdha Karya Kasih	13 Dec 2017	Panti Werdha Karya Kasih (Panti Jompo) Jl Kramat Kwitang Raya !A No. 10 Jakarta	Pemberian kebutuhan pokok / Donation of basic needs	Rp. 7,756,100
Total				Rp. 28,636,360

Kesimpulan Umum Hasil *Self Assessment* Pelaksanaan *Good Corporate Governance* **General Summary of the Implementation of Good Corporate Governance Self Assessment**

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.55/POJK.03/2016 tanggal 9 Desember 2016 dan SEOJK No. 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, Bank diwajibkan untuk melakukan *self assessment* terhadap penerapan GCG yang dilaksanakan paling kurang 2 (dua) kali dalam setahun.

Berdasarkan *Self Assessment* pelaksanaan GCG yang telah dilakukan maka diperoleh hasil *Self Assessment* Pelaksanaan GCG Bank CTBC Indonesia untuk periode pelaporan 2016 dengan peringkat “2” (Baik).

According to OJK’s regulation (POJK) No.55/POJK.03/2016 tanggal 9 Desember 2016 and SEOJK No. 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 concerning the Implementation of Good Corporate Governance, Bank is obligated to conduct self assessment on GCG implementation at least twice in a year.

Based on the GCG implementation Self Assessment, Bank CTBC Indonesia earned Score of “2” (Good) for 2016 Reporting Period.